

**PENGEMBALIAN KEUANGAN NEGARA AKIBAT
KERUGIAN ANAK PERUSAHAAN BUMN DALAM TINDAK
PIDANA KORUPSI
(STUDI PUTUSAN NOMOR 5 /PID. SUS -TPK/ 2021/PN. PLG)**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)
Dalam Bidang Ilmu Hukum*

Oleh:
FADLAN KHAIRAD PERANGIN-ANGIN
NPM: 2220010046



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

PENGESAHAN TESIS

Nama : **FADLAN KHAIRAD PERANGIN ANGIN**
NPM : **2220010046**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Konsentrasi : **Hukum Pidana**
Judul Tesis : **PENGEMBALIAN KEUANGAN NEGARA AKIBAT KERUGIAN ANAK PERUSAHAAN BUMN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN NOMOR 5 /PID. SUS-TPK/2021/PN. PLG)**



Assoc. Prof. Dr. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum

Assoc. Prof. Dr. Hj. MASITAH POHAN, M.Hum

UMSU
Diketahui

Direktur

Ketua Program Studi

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Prof. Dr. H. TRIONO EDDY S.H., M.Hum

Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H

PENGESAHAN

PENGEMBALIAN KEUANGAN NEGARA AKIBAT KERUGIAN ANAK PERUSAHAAN BUMN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN NOMOR 5 /PID. SUS-TPK/2021/PN. PLG)

FADLAN KHAIRAD PERANGIN ANGIN

NPM : 2220010046

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

“Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji, yang dibentuk
oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,
dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyandang
Gelar Magister Hukum (M.H)
Pada Hari Kamis, 31 Juli 2025”



1. Dr. MUHAMMAD SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn

Ketua

1.....

2. Assoc. Prof. Dr. RAMLAN, S.H, M.Hum

Sekretaris

2.....

3. Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H.,M.H

Anggota

3.....

PERNYATAAN

PENGEMBALIAN KEUANGAN NEGARA AKIBAT KERUGIAN PADA ANAK PERUSAHAAN BUMN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN NOMOR 5 /PID. SUS-TPK/2021/PN. PLG)

Dengan ini penulis menyatakan bahwa:

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara benar merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan tinggi lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komisi Pembimbing dan masukan Tim Penguji.
4. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dituliskan atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang penulis sandang dan sanksi sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Medan, 31 Juli 2025

Penulis,



FADLAN KHAIRAD PERANGIN-ANGIN
NPM: 2220010046

ABSTRAK

Definisi Anak Perusahaan BUMN tidak ditemukan dalam UU BUMN. Namun dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/2020 tentang perubahan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan BUMN mengatur bahwa yang dimaksud dengan Anak Perusahaan BUMN adalah perseroan terbatas yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh BUMN atau perseroan terbatas yang dikendalikan oleh BUMN.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative dengan menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-Undangan dan pendekatan kasus lalu dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Mekanisme pengembalian dan pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi bermula pada upaya penyidikan guna memperoleh kembali aset negara yang hilang/berkurang dan diduga akibat tindak pidana korupsi, maka pihak Kepolisian, Kejaksaan atau Komisi Pemberantasan Korupsi perlu melakukan langkah-langkah berupa pelacakan aset (*asset tracking*), pembekuan aset (*freezing*), Penyitaan aset (*confiscation forfeiture assets*) dan pengembalian aset melalui tuntuan pidana yang ditindak lanjuti dengan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Kedudukan anak Perusahaan BUMN merupakan perseroan swasta yang dikendalikan secara korporasi oleh BUMN sebagai induk perusahaan. Dengan demikian, anak perusahaan BUMN tidak memiliki kewajiban pertanggungjawaban kepada Negara, melainkan ke induk perusahaan yaitu BUMN. Akibat hukum dari terpisahnya entitas dana yang merupakan kekayaan Negara ini menyebabkan apabila terjadi kerugian pada anak perusahaan, tidak akan berdampak pada kerugian Negara. Namun terdapat pengecualian tertentu apabila anak perusahaan dari BUMN itu menyelenggarakan tugas Negara. Dasar pertimbangan Hakim yang menyatakan bahwa kerugian keuangan Anak Perusahaan BUMN sebagai kerugian keuangan negara adalah karena Anak Perusahaan BUMN tunduk pada UU BUMN karena adanya BUMN dalam organ RUPS Anak Perusahaan BUMN. Sehingga hal tersebut menyebabkan anak Perusahaan BUMN juga tunduk pada UU Keuangan Negara. Untuk itu, atas kerugian yang nyata pada anak perusahaan BUMN merupakan bagian kerugian Keuangan Negara.

Kata Kunci: Pengembalian, Aset, BUMN, Keuangan, Negara.

ABSTRACT

The definition of a BUMN Subsidiary is not found in the BUMN Law. However, in the Regulation of the Minister of BUMN Number PER-04/MBU/06/2020 concerning amendments to the Regulation of the Minister of BUMN Number PER-03/MBU/2012 concerning Guidelines for the Appointment of Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners of BUMN Subsidiaries, it is stated that what is meant by a BUMN Subsidiary is a limited liability company whose shares are mostly owned by BUMN or a limited liability company controlled by BUMN.

This research is a normative legal research using secondary data sources consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials, this research uses a Legislation approach and a case approach and is then analyzed qualitatively.

Based on the research results, the mechanism for returning and recovering assets resulting from corruption begins with an investigation to recover state assets that are lost/reduced and suspected of being due to corruption, then the Police, Prosecutor's Office or Corruption Eradication Commission need to take steps in the form of asset tracking, freezing assets, confiscation of assets (confiscation forfeiture assets) and return of assets through criminal charges followed up with a court decision that has permanent legal force. The position of a BUMN subsidiary is a private company controlled corporately by a BUMN as the parent company. Thus, a BUMN subsidiary does not have an obligation to account to the State, but to the parent company, namely BUMN. The legal consequences of the separation of the fund entity which is the wealth of the State cause that if a loss occurs to the subsidiary, it will not have an impact on the State's loss. However, there are certain exceptions if the subsidiary of the BUMN carries out State duties. The basis for the Judge's consideration stating that the financial loss of a BUMN Subsidiary as a state financial loss is because the BUMN Subsidiary is subject to the BUMN Law because of the BUMN in the BUMN Subsidiary GMS organ. So that it causes the subsidiaries of BUMN to also be subject to the State Finance Law. For that reason, the real losses in BUMN subsidiaries are part of the State Finance losses.

Keywords: Returns, Assets, BUMN, Finance, State.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan kuasa-Nya penulis dapat merampungkan penyusunan Penelitian ini yang berjudul “Pengembalian Keuangan Negara Akibat Kerugian Pada Anak Perusahaan Bumn Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 5 /PID. SUS-TPK/2021/PN. PLG)”. Penelitian ini disusun dalam rangka penyusunan Tesis yang menjadi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Terselesaikannya penyusunan penelitian ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan semangat serta doa dari banyak pihak, untuk itu penulis mengucapkan termakasih kepada:

1. Bapak Prof Dr. Agussani, MAP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Prof. Dr. H Muhammad Arifin, S.H., M.Hum Selaku Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Prof. Dr. Akrim, S.Pd.I., M.Pd Selaku Wakil Rektor II Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Assoc. Prof. Dr. Rudianto, S.Sos., M.Si Selaku Wakil Rektor III Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Prof. Dr. Triono Eddy SH. M.Hum Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Assoc. Prof. Dr. Adi Mansar, S.H., M.H. Selaku Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

7. Bapak Dr. Alpi Sahari, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
8. Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H. Selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sekaligus Dosen Penguji yang telah memberikan kritik dan saran dalam penulisan dan penyelesaian tesis ini.
9. Bapak Assoc. Prof. Dr. Surya Perdana, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan serta penyelesaian tesis ini.
10. Ibu Assoc. Prof. Dr. Hj. Masitah Pohan, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan serta penyelesaian tesis ini.
11. Bapak Dr. Muhammad Syukran Yamin Lubis, S.H., CN., M.Kn selaku Dosen Penguji Dosen Penguji yang telah memberikan kritik dan saran dalam penulisan dan penyelesaian tesis ini
12. Bapak Assoc. Prof. Dr. Ramlan, S.H, M.Hum selaku Dosen Penguji Dosen Penguji yang telah memberikan kritik dan saran dalam penulisan dan penyelesaian tesis ini
13. Kedua Orang tua tercinta, ayah Alm. Joni Perangin Angin dan mamak Ellinda Amriani yang senantiasa memberikan do'a semangat dan dukungan yang tiada henti kepada penulis dalam menyelesaikan Pendidikan dan penyelesaian tesis ini
14. Abang Ilyan Firdaus Perangin Angin dan Adik Fadli Ardian Parangin Angin dan keluarga besar Penulis yang selalu memberikan semangat

dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan Pendidikan dan penyelesaian tesis ini.

15. Rindu Yusticia Puspaning Putri, S.H., M.H yang selalu memberikan semangat dan perhatian kepada Penulis dalam penyelesaian tesis ini

16. Bapak dan Ibu Dosen serta staff Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang banyak memberikan bantuan dalam menyelesaikan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Penelitian ini masih terdapat kelemahan yang perlu diperkuat dan kekurangan yang perlu dilengkapi. Karena itu, dengan rendah hati penulis mengaharapkan masukan, koreksi dan saran untuk memperkuat kelemahan dan melengkapi kekurangan tersebut.

Semoga penulisan ini dapat dipahami oleh siapapun yang membacanya, sekiranya penulisan yang telah disusun ini dapat berguna bagi penulis sendiri maupun orang-orang yang membacanya. Akhir kata penulis memohon maaf apabila terdapat kata-kata dan hal-hal yang kurang berkenan lainnya dalam penulisan ini.

Medan, 31 Juli 2025
Penulis,

Fadlan Khairad Perangin-Angin
2220010046

DAFTAR ISI

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ABSTRAK | i |
| ABSTRACT | ii |
| KATA PENGANTAR..... | iii |
| DAFTAR ISI..... | vi |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 11 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 11 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 12 |
| E. Keaslian Penelitian..... | 13 |
| F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep..... | 14 |
| 1. Kerangka Teori | 14 |
| a. Teori Kepastian Hukum..... | 15 |
| b. Teori Penegakan Hukum | 18 |
| c. Teori Pertanggungjawaban Pidana | 21 |
| 2. Kerangka Konsep..... | 23 |
| G. Metode Penelitian..... | 24 |
| 1. Jenis Penelitian..... | 24 |
| 2. Pendekatan Penelitian..... | 25 |
| 3. Sifat Penelitian | 25 |
| 4. Sumber Data..... | 26 |
| 5. Alat Pengumpul Data | 26 |
| 6. Analisis Data..... | 27 |
| BAB II MEKANISME PENGEMBALIAN KEUANGAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI ANAK PERUSAHAAN BUMN ... | 28 |
| A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia | 28 |
| B. Mekanisme Hukum Pengembalian Keuangan Negara | 61 |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| BAB III KEDUDUKAN HUKUM ANAK PERUSAHAAN BUMN DALAM RANGKA PENGEMBALIAN KEUANGAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI | 87 |
| A. Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara Sebagai Subjek Hukum Pidana | 87 |
| B. Status Keuangan Anak Perusahaan BUMN dari Perspektif Kerugian Keuangan Negara | 92 |
| C. Pengembalian Keuangan Negara Akibat Kerugian Anak Perusahaan BUMN Dalam Tindak Pidana Korupsi | 102 |
| BAB IV ANALISIS PUTUSAN NOMOR 5/PID.SUS-TPK/2021/PN.PLG TERKAIT TINDAK PIDANA KORUPSI ANAK PERUSAHAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)..... | 113 |
| A. Kasus Posisi | 113 |
| B. Analisis Putusan Nomor. 5/PID.SUS -TPK/2021/PN.PLG terkait Tindak Pidana Korupsi Anak Perusahaan BUMN | 115 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN | 128 |
| A. Kesimpulan | 128 |
| B. Saran | 129 |
| DAFTAR PUSTAKA | 131 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut perspektif ilmu hukum, defenisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 Pasal di Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dengan perubahan terakhir Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (UU Tipikor).¹ Menurut perspektif UU Tipikor korupsi didefinisikan sebagai berikut:²

”setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.....”

Sedangkan di Pasal 3 UU Tipikor pengertian korupsi lebih di perjelas atau di pertegas peruntukan penggunaan yang salah satunya untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan yang dapat merugikan keuangan negara. Hal tersebut tertulis dalam Pasal 3 UU Tipikor, yaitu:³

”Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara...”

Terminologi *korupsi* dari segi istilah berasal dari Bahasa latin yaitu *corruption*.⁴ Nurdjana menyatakan istilah korupsi berasal dari Bahasa latin yaitu *corruptie* atau *curruptus* selanjutnya kata *corruptio* berasal dari bahasa

¹ Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 dengan perubahan terakhir Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

² Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 dengan perubahan terakhir Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

³ Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 dengan perubahan terakhir Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁴ Marcus Priyo Gunarto, *Perkembangan Unsur Delik Korupsi*, Cetakan Pertama. (Yogyakarta: Marginal Press, 2007), hlm. 3.

corrumpore (suatu kata latin yang tua) dari bahasa latin inilah yang kemudian diikuti dalam bahasa Eropa seperti Inggris *corruption*, *corrupt* Prancis “corruption” Belanda *corruptie*.⁵

Menurut Lilik Mulyadi korupsi secara harfiah di artikan sebagai suatu perbuatan kejahatan seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya. Yang mana perbuatan tersebut menimbulkan keadaan yang sifatnya buruk seperti perilaku kejahtan moral atas dasar ketidak jujuran, sesuatu yang di korup serta pengaruh-pengaruh kurupsi lainnya.⁶ Mantan Presiden Amerika Serikat, Al. Gore yang telah di kutip oleh Romli Atmasasmita menyatakan korupsi, kolusi dan nepotisme merupakan sumber malapetaka suatu rezim.⁷

Pertanggungjawaban pidana merupakan hal yang kompleks untuk diteliti. Pertanggungjawaban pidana korporasi tidak diatur dalam KUHP. Dalam KUHP Pasal 59 hanya mengatur bahwa yang bertanggungjawab ialah para pengurus, anggota pengurus dan komisaris. Artinya hanya orang yang dapat dipersalahkan dan mintai pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban pidana korporasi hanya diatur oleh hukum pidana diluar KUHP. Salah satu ketentuan peraturan yang mengakui korporasi sebagai subjek hukum ialah Undang-Undang Nomor 36 tahun

⁵ IGM. Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi, Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum*, Cetakan Pertama. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 14.

⁶ Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Pertama, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 16.

⁷ Romli Atmasasmita, *Prospek Penanggulangan Korupsi di Indonesia Memasuki Abad ke XXI: Suatu Reorientasi atas Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Madya dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 25 September 1999), hlm. 8.

2009 Tentang Kesehatan. Menurut teori hukum sebagaimana dikemukakan oleh Edi Yunara dikenal beberapa jenis sistem tanggung jawab, adalah:⁸

1. Tanggung jawab mutlak (*strict liability*);
2. Tanggung jawab berdasarkan kesalahan;
3. Tanggung jawab berdasarkan kelalaian

Penyelidikan dan penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Terhadap penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Kepolisian bertugas menyelidik dan menyidik semua tindak pidana sesuai hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dan kewenangan penyidik polri diatur dalam Pasal 7 ayat 1 KUHAP. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam Pasal 6 huruf c menjelaskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak Pidana korupsi. KPK dalam menangani tindak pidana korupsi yang merugikan negara minimal Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar) hal ini tercantum dalam Pasal 11 huruf c.

Ketentuan umum dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan pada Komisi Pemberantasan Korupsi ditentukan diatur dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 42, yang dimana segala kewenangan yang berkaitan dengan dengan

⁸ Edi Yunara, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), halaman. 22.

penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berlaku juga bagi penyelidikan, penyidikan dan penuntutan pada komisi pemberantasan korupsi.⁹

Peran jaksa dalam melakukan penyidiakan terhadap kasus korupsi adalah sangat penting karena korupsi itu sendiri merupakan masalah serius, tindak pidana korupsi dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi, dan juga politik serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.

Jaksa sebagai pengacara Negara dalam memulihkan kerugian negara menjadi penting untuk dimaksimalkan mengingat kerugian negara sebagai akibat dari tindak pidana korupsi menjadi bagian yang penting dalam penegakan hukum saat ini. Pemidanaan berupa penjara bagi para koruptor tidak cukup menjerakan dan tidak memberikan efek yang signifikan dalam mengembalikan kerugian negara. Kejaksaan memiliki posisi yang strategis dalam upaya pemulihan aset hasil kejahatan. Seperti halnya penuntut umum di berbagai negara, kejaksaan RI mengemban tugas sebagai pelaksana putusan pengadilan. Dengan tanggungjawab yang diembannya tersebut, kejaksaan sangat berkepentingan akan terjalannya kerjasama internasional yang efektif baik dalam menyita dan membekukan aset

⁹ Ermansjah djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 222-223.

khususnya yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi dan pencucian uang, dan memulihkan aset yang hilang akibat kejahatan.¹⁰

Kejaksaan RI mengantisipasi fenomena tersebut dengan membentuk Pusat Pemulihan Aset yang disebut PPA, sebagai satuan kerja dibawah struktur Kejaksaan RI yang khusus menangani Pemulihan Aset tindak pidana berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-013/A/JA/06/2014 dan telah diundangkan di Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 453. Dan Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset.¹¹

Berdasarkan hal tersebut, dalam upaya pengembalian aset sebagai tindak lanjut dari penindakan praktik korupsi, perlu dibedakan pula dengan pengertian pengembalian aset dalam bidang lainnya. Pengembalian aset yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah menyangkut aset sebagai kekayaan negara yang telah dikorup, digelapkan, dan disembunyikan sebagai milik pribadi yang keberadaannya disamarkan dan jejaknya dihilangkan menggunakan jalur yang terkesan sah secara hukum melalui sistem perbankan dunia. Oleh karena itu, untuk mengerti sistematika pengembalian aset ini, perlu dipahami karakteristik beserta permasalahannya yang meliputinya.

Untuk menormalkan keuangan negara, akan dikenakan sanksi tambahan atas uang kompensasi tersebut, sesuai putusan pengadilan. Sebagai pelaksana putusan pengadilan, penuntut administrasi dapat melakukan penyitaan dan pelelangan barang milik terpidana hasil korupsinya. Dalam hal penyitaan harta

¹⁰ Mulyadi, dan Lilik, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktek dan Masalahnya*. (Bandung: PT. Alumni, 2011), hlm 51.

¹¹ Aliyth Prakarsa dan Rena Yulia. Model Pengembalian Aset (Asset Recovery) Sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum Prioris* Vol 6. 2017, hlm 33.

terpidana atau harta hasil korupsi. dapat digunakan sebagai alat pembayaran ketika membayar pidana co-pembayaran uang kompensasi. Selama bertugas, jaksa yang bertugas tidak lagi memerlukan izin ketua pengadilan negeri setempat, karena tindakan tersebut merupakan perintah putusan pengadilan dan bukan merupakan wujud komitmen kejaksaan selama tahap penyidikan. Hal ini dikarenakan kedua subjek tersebut juga berbeda dalam hal tugas kejaksaan.

Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan bertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara¹².

Dalam prakteknya, terjadi perbedaan pandangan mengenai Keuangan Negara yang berada pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) khususnya pada Anak Perusahaan BUMN. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN), BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

¹²Penjelasan Umum UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Dalam kedudukannya sebagai perusahaan Negara, BUMN juga terikat pada ketentuan-ketentuan pemerintah di bidang hukum publik, hal ini disebabkan modal BUMN merupakan dan bersumber dari kekayaan Negara yang dipisahkan¹³. Untuk dapat mengoptimalkan perannya dan mampu mempertahankan keberadaannya dalam perkembangan ekonomi yang semakin terbuka dan kompetitif, BUMN sebagai salah satu pilar ekonomi dalam menjalankan kegiatannya dapat membentuk sebuah Anak Perusahaan atau *Subsidiary*¹⁴.

Definisi Anak Perusahaan BUMN tidak ditemukan dalam UU BUMN. Namun dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/06/2020 tentang perubahan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan BUMN mengatur bahwa yang dimaksud dengan Anak Perusahaan BUMN adalah perseroan terbatas yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh BUMN atau perseroan terbatas yang dikendalikan oleh BUMN.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 tentang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 Majelis Hakim memberikan pertimbangan terkait status 2 (dua) Bank syariah yang merupakan Anak Perusahaan BUMN yang pada pokoknya Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa oleh karena tidak ada modal atau saham dari negara yang bersifat langsung yang jumlahnya sebagian besar

¹³Refly Harun, *BUMN Dalam Sudut Pandang Tata Negara*, Balai Pustaka 2019.hlm. 5.

¹⁴Julio Thimotius Kapitan Smaud Natun, “Status Kepemilikan Anak Perusahaan BUMN”, *Jurnal Mimbar Keadilan, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya*, Volume 12 Nomor 1, hlm.1.

dimiliki oleh negara maka kedua bank tersebut (Anak Perusahaan BUMN) tidak dapat didefinisikan sebagai BUMN, melainkan berstatus anak perusahaan BUMN karena didirikan melalui penyertaan saham yang dimiliki oleh BUMN atau dengan kata lain modal atau saham kedua bank tersebut sebagian besar dimiliki oleh BUMN.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 terkadang dijadikan dalil keberatan maupun pembelaan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya bahwa kerugian yang terjadi pada Anak Perusahaan BUMN, bukan merupakan bagian kerugian Keuangan Negara karena tidak terdapat penyertaan modal langsung oleh Negara, melainkan penyertaan modal BUMN. Bahkan dalam beberapa Putusan pada Peradilan Tindak Pidana Korupsi seperti Putusan Mahkamah Agung Nomor 121/K/Pid.Sus/2020 Atas Nama Terdakwa Ir. Galaila Karen Kardinah Majelis Hakim dalam Pertimbangannya menyatakan bahwa Keuangan anak perusahaan BUMN tidak termasuk keuangan Negara sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-Pres/XVII/2019 sehingga kerugian yang dialami oleh PT Pertamina Hulu Energi sebagai anak perusahaan PT Pertamina (Persero) bukanlah kerugian keuangan Negara oleh karena PT Pertamina Hulu Energi sebagai anak perusahaan PT Pertamina tidak tunduk kepada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU Keuangan Negara) dan UU BUMN.

Sedangkan di sisi lain, berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 5/Pid.Sus- TPK/2021/PN.Plg, Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa kerugian pada PT.

Perkebunan Mitra Ogan yang merupakan anak Perusahaan BUMN PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) merupakan kerugian korporasi yang rill sehingga kerugian yang diderita oleh PT. Perkebunan Mitra Ogan merupakan kerugian Keuangan negara, oleh karena PT. Perkebunan Mitra Ogan tunduk pada UU Keuangan Negara. Meskipun dalam Perkara tersebut Penasihat hukum mengajukan pembelaan dengan menggunakan dalil dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 121/K/Pid.Sus/2020, namun kerugian PT. Perkebunan Mitra Ogan tetap termasuk dalam kerugian Keuangan Negara.

Dalam UU Keuangan Negara merumuskan pengertian Keuangan Negara yaitu Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Pengertian Keuangan negara tidak hanya berbentuk uang tetapi segala bentuk dalam wujud apapun yang dapat diukur dengan nilai uang. Dengan merujuk kepada rincian pasal dan pengertian batasan kerugian, serta keuangan negara dalam UU Keuangan Negara, dapat dirumuskan arti kerugian keuangan negara sebagai berkurangnya kekayaan negara yang disebabkan oleh penyalahgunaan wewenang atau kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan dan kedudukannya.¹⁵

Dalam kasus yang diteliti dipenelitian ini putusan Nomor. 5/PID.SUS - TPK/2021/PN.PLG bahwa Perbuatan Terdakwa I bersama - sama Terdakwa II

¹⁵Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi dalam Perpektif HAN*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 164.

terkait pekerjaan pengurusan perubahan fungsi kawasan hutan produksi konversi (HPK) menjadi Hutan Produksi (HP) / Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang dilakukan dalam kurun waktu sejak Februari 2014 sampai dengan Juni 2014, telah menimbulkan kerugian keuangan PT. Perkebunan Mitra Ogan yang merupakan anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp5.850.000.000,00 (lima miliar delapan ratus lima puluh juta Rupiah) dengan rincian masing – masing disisakan di rekening saksi ABUNAWAR BASYEBAN uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah), sebesar Rp4.651.224.000,00 (empat miliar enam ratus lima puluh satu juta dua ratus dua puluh empat ribu Rupiah) yang digunakan untuk membeli mata uang Dollar Amerika Serikat sebesar USD.400.000 (empat ratus ribu Dollar Amerika Serikat) dan ditambah dengan sisa dari pembelian dollar yang telah digunakan untuk operasional perusahaan sebesar Rp998.276.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh enam ribu Rupiah).

Atas Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, Penuntut Umum mendakwakan Terdakwa I dan Terdakwa II dalam dakwaan kombinasi yaitu Dakwaan Kesatu Primair Pasal 2 ayat (1) *Jo* Pasal 18 UU Korupsi *Jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *Jo* Pasal 64 ayat (1) KUHP, Subsidair Pasal 3 *Jo* Pasal 18 UU Korupsi *Jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *Jo* Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Kedua Pasal 13 *Jo* Pasal 18 UU Korupsi *Jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *Jo* Pasal 64 ayat (1) KUHP. Kemudian Penuntut Umum dalam surat tuntutan menuntut pada pokoknya : Menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan

diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 13 Jo Pasal 18 UU Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Kesatu subsidair dan Kedua.

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka untuk itu kiranya penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGEMBALIAN KEUANGAN NEGARA AKIBAT KERUGIAN PADA ANAK PERUSAHAAN BUMN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN NOMOR 5 /PID. SUS-TPK/2021/PN. PLG)**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme pengembalian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana kedudukan hukum Anak Perusahaan BUMN dalam rangka pengembalian keuangan Negara akibat tindak pidana korupsi?
3. Bagaimana analisis putusan Nomor. 5/PID.SUS -TPK/2021/PN.PLG terkait tindak pidana korupsi anak Perusahaan BUMN?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah yang telah dijabarkan di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Menjelaskan dan menganalisis mekanisme pengembalian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.

2. Menjelaskan dan menganalisis kedudukan hukum anak perusahaan BUMN dalam rangka pengembalian keuangan Negara akibat tindak pidana korupsi.
3. Menjelaskan dan menganalisis Putusan Nomor. 5/PID.SUS-TPK/2021/PN.PLG.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini di harapkan bermanfaat bagi masyarakat umum maupun bagi penulis sendiri, atau dengan kata lain bagi siapa pun yang memerlukannya. Ada dua manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari dalam penulisan proposal ini, yaitu:

1. Secara teoritis, peneliti ini dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dalam menambah wawasan penulis dalam menganalisis mengenai pemulihan keuangan negara berdasarkan kerugian akibat tindak pidana korupsi.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapakan menjadi kerangka acuan dan landasan bagi peneliti lanjutan, menjadi bahan informasi dan masukan terhadap peneliti-peneliti yang ingin melakukan penelitian lanjutan lebih lanjut atau bagi para praktisi aparat hukum dalam hal ini khususnya terkait dengan persoalan pengembalian keuangan negara berdasarkan kerugian akibat tindak pidana korupsi.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan judul dan fokus pembahasan yang dipilih maka akan dijabarkan beberapa penelitian terdahulu yang kurang lebih membahas hal yang mirip dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Tesis, Arinto Kusumo, Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung tahun 2023 yang berjudul “Optimalisasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Putusan Serta Merta Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”, penelitian ini memfokuskan permasalahan pada:
 - a. Bagaimanakah praktik pengembalian kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi?
 - b. Bagaimanakah optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara melalui putusan serta merta dalam perkara tindak pidana korupsi?Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini berupa fokus dari penelitian itu sendiri, penelitian terdahulu mengkaji tentang bagaimana melakukan optimalisasi berupa upaya untuk mengembalikan keuangan Negara karena tindak pidana korupsi melalui putusan serta merta, sedangkan penelitian ini berfokus pada bagaimana melakukan pemulihan keuangan Negara karena akibat tindak pidana korupsi melalui anak perusahaan BUMN, selain itu *locus* penelitian juga berbeda.
2. Tesis, Enoki Ramon, Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau Pekanbaru tahun 2021 yang berjudul

“Penerapan Penghitungan Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi”, penelitian ini memfokuskan permasalahan pada:

- a. Bagaimana penerapan penghitungan kerugian Negara sebelum putusan mahkamah konstitusi nomor 25/PUU-XIV/2016?
- b. Bagaimana penerapan penghitungan kerugian Negara sesudah putusan mahkamah konstitusi nomor 25/PUU-XIV/2016

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini berupa fokus pembahasan yang mana penelitian terdahulu lebih terfokus pada bagaimana mekanisme penghitungan kerugian Negara akibat tindak pidana korupsi sebelum dan sesudah adanya putusan Mahkamah Konstitusi, sedangkan penelitian ini berfokus pada langkah pemulihan keuangan Negara akibat dari tindak pidana korupsi.

F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Setiap penelitian akan ada kerangka teoritis yang menjadi acuan dan bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang relevan oleh peneliti.¹⁶ Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.¹⁷ Dalam penelitian ini akan digunakan teori kepastian hukum, teori penegakan hukum, teori pertanggungjawaban pidana.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2015) hlm. 125.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 124.

a. Teori Kepastian Hukum

Selain teori-teori hukum kontemporer, dikalangan pakar teori hukum, sekarang dikenal sebuah teori hukum termuhtahir untuk menjawab realitas dunia globalisasi saat ini, yaitu *triangular concept of legal pluralism*, teori ini diperkenalkan sejak tahun 2006 oleh Werner Menski, seorang profesor hukum dari University Of London, pakar hukum dibidang hukum bangsa-bangsa asia dan afrika, yang menonjolkan karakter plurar kultur dan hukum. Dari subjek kajiannya, Werner Menski kemudian memperkenalkan teori hukumnya itu, yang memang sangat relevan bagi hukum bangsa-bangsa asia dan afrika, maupun juga bagi bangsa-bangsa barat. *Triangular concept of legal pluralism* dari Menski ini memperkuat konsep Lawrence M. Friedman tentang unsur sistem hukum ketiga yaitu legal kultur. Teori hukum Menski menyajikan satu pemikiran kembali secara kritis dalam kajian perbandingan hukum dan teori hukum, didunia globalisasi dewasa ini, dan mengusulkan satu model baru teori hukum, yang menyoroti kelemahan pendekatan teoritis barat saat ini. teori hukum Menski mengombinasikan secara interaktif teori hukum alam modern, positivisme dan empirisme hukum, untuk membahas pluralisme hukum yang merupakan realitas dunia global, melalui konsep segitiga pluralisme hukumnya.¹⁸

Selanjutnya menurut Hans Kelsen hukum adalah :

“Tata aturan sebagai suatu sistem aturan-aturan tentang prilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menunjuk pada satu aturan tunggal, tetapi seperangkat aturan yang memiliki suatu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu

¹⁸ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, (Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2017), hlm 9-10.

sistem. Konsekuensinya, adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja.”

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Menurut Fence M. Wantu, “hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna kerana tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang”.¹⁹

Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat.²⁰

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.²¹

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh

¹⁹ Fence M. Wantu, “Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim,” *jurnal berkala mimbar hukum*, Vol. 19 No. 3 Oktober 2007, hlm. 388

²⁰ Tata Wijayanta, “asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga,” *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14 No. 2, Mei 2014, Hlm. 219.

²¹ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 23.

berfungsi sebagai peraturan yang di taati Menurut Gustav Redburch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu di taati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagian.²²

Teori kepastian hukum menegaskan bahwa tugas hukum itu menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan pergaulan kemasyarakatan. Terjadi kepastian yang dicapai “oleh karena hukum”. Dalam tugas itu tersimpul dua tugas lain yakni hukum harus menjamin keadilan meskipun hukum harus tetap berguna. Akibatnya kadang-kadang yang adil terpaksa dikorbankan untuk yang berguna.

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal yang mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:

- a. Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum itu positif adalah perundang-undangan.
- b. Bahwa hukum itu di dasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan
- c. Bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah di laksanakan
- d. Hukum positif tidak boleh mudah diubah.

²² Achmad Ali, *menguak tabir hukum (suatu kajian Filosofis dan sosiologis)*, (Jakarta: toko gunung agung, 2002), hlm. 82-83.

Pendapat Gustav Redbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum adalah produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu di taati meskipun hukum positif itu kurang adil.²³

b. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu keharusan untuk dilaksanakan oleh masyarakat bersama aparat penegak hukum. Berikut teori penegakan hukum menurut para ahli:

- 1) Menurut Sudarto Penegakan hukum bidangnya luas sekali, tidak hanya bersangkut paut dengan tindakan-tindakan apabila sudah ada atau ada persangkaan telah terjadi kejahatan, akan tetapi juga menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Kalau prevensi diartikan secara luas maka banyak badan atau pihak yang terlibat di dalamnya, ialah pembentuk Undang-Undang, polisi, kejaksan, pengadilan, pamong praja dan aparatur eksekusi pidana serta orang-orang biasa. Proses pemberian pidana dimana badan-badan ini masing-masing mempunyai peranannya dapat dipandang sebagai upaya untuk menjadi agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak

²³ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari, Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), hlm. 59

melakukan tindak pidana. Namun badan yang langsung mempunyai wewenang dan kewajiban dalam pencegahan ini adalah kepolisian.²⁴

- 2) Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum adalah penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum.²⁵
- 3) Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁶

Menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum adalah proses dilakukan upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pengertian penegakan hukum ini dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.²⁷

²⁴ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), halaman 113.

²⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), halaman 52.

²⁶ Soerjono Soekanto. *Faktor- Faktor Yang Memperngaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007), halaman 35.

²⁷ *Ibid.*

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:²⁸

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar laranganlarangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapakan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.

²⁸ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Surabaya: Putra Harsa, 1993), halaman 23

Kunci utama dalam memahami penegakan hukum yang baik (*good law enforcement governance*), adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya. Bertolak dari prinsip-prinsip penegakan hukum yang baik, akan dapat diperoleh tolok-ukur kinerja suatu penegakan hukum. Baik dan tidak baiknya penyelenggaraan penegakan hukum, dapat dinilai apabila pelaksanaannya telah bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip penegakan hukum yang baik, mengacu pada prinsip-prinsip demokrasi dengan elemen-elemennya, seperti legitimasi, akuntabilitas, perlindungan hak asasi manusia, kebebasan, transparansi, pembagian kekuasaan dan kontrol masyarakat. Oleh karena itu, suatu pelaksanaan penegakan hukum dapat disebut bergaya moral baik, apabila pelaksanaannya memenuhi elemen-elemen prinsip demokrasi tersebut.²⁹

c. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melaikan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.³⁰ Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

²⁹ Kusnu Goesniadbie, “Perspektif Moral Penegakan Hukum Yang Baik”, *Jurnal Hukum* No. 2 Vol. 17 2010.

³⁰ Hanafi Mahrus, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015) hlm. 16.

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapt dipidana karena perbuatannya itu. Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dialarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapt dipidana karena perbuatannya itu.³¹

Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dialarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada si pembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang

³¹ Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2013) hlm. 33.

melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

Dalam pertanggungjawaban pidana akan beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

2. Kerangka Konsep

Kerangka konsep memiliki arti terdapatnya stimulasi serta dorongan konseptualisasi buat melahirkan sesuatu konsep menurutnya ataupun menguatkan kepercayaan hendak konsepnya sendiri mengenai sesuatu permasalahan. Kerangka konsep dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Korupsi, merupakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

- b. Pemulihan Keuangan Negara, yang dimaksud pemulihan keuangan Negara dalam penelitian ini berupa pemulihan keuangan Negara akibat dari tindak pidana korupsi.
- c. Anak Perusahaan BUMN, dalam penelitian ini merupakan sebuah anak perusahaan yang ada kaitannya dengan sebuah tindak pidana korupsi.

G. Metode Penelitian

Metode adalah cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan.³² Metode penelitian berisikan uraian tentang metode atau cara yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi. Metode penelitian ini berfungsi sebagai pedoman dan landasan tata cara dalam melakukan operasional penelitian untuk menulis suatu karya ilmiah yang peneliti lakukan. Adapun metode penelitian yang dipergunakan untuk menjawab permasalahan, yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Karena penelitian ini ditujukan untuk menganalisis azas, kaidah dan doktrin-doktrin hukum yang berelaborasi dalam dua irisan teliti (aspek kedudukan sita pidana korupsi dalam sita umum kepailitan). Dilakukuan dengan menggunakan data sekunder serta didukung oleh data primer. Penelitian yuridis normatif menempatkan norma sebagai objek penelitian, baik norma yang berbentuk dogma hukum, dalam maupun norma hukum yang bersumber dari suatu undang-undang.³³

³² Satjipto Rahadjo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 1986), hal. 106

³³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1995), hlm. 70.

Pada penelitian hukum normatif sering kali hukum dikonseptkan sebagai sesuatu yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonseptkan sebagai kaidah yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas atau sesuai.³⁴

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu “pendekatan penelitian terhadap produk-produk hukum, dimana penelitian ini mengkaji dan meneliti mengenai produk-produk hukum”.³⁵ Selain pendekatan perundang-undangan, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*), yaitu pendekatan yang dikaitkan dengan kasus tertentu.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu: “penelitian yang menggambarkan objek, menerangkan dan menjelaskan sebuah peristiwa dengan maksud untuk mengetahui keadaan objek yang diteliti. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya”.³⁶ Menurut Sumadi Suryabrata, penelitian deskriptif adalah “penelitian yang bermaksud untuk membuat deskripsi mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian dalam kaitan dengan dampak hukum”.³⁷

³⁴ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), hlm. 118.

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2014). hlm 33.

³⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2007), hlm 10.

³⁷ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm 76.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian tesis ini adalah data sekunder. Data sekunder dimaksud terdiri dari; Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas meliputi peraturan perundang-undangan; catatan resmi/risalah dalam pembuatan sutau peraturan perundang-undangan; putusan hakim. Bahan Hukum Sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum dan merupakan dokumen yang tidak resmi, meliputi; buku-buku teks, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar atas putusan hakim. Dan ketiga, Bahan Hukum Tersier, yaitu publikasi yang merupakan petunjuk atas penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang khusus penelitian ini berasal dari kamus dan pendapat sarjana.

5. Alat Pengumpul Data

Teknik pengumpulan data ialah salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya absolut untuk dilakukan sebab data adalah sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok kasus yang ada, sehingga dalam riset tidak mengakibatkan penyimpangan serta ketidakjelasan dalam pembahasannya. Pengumpulan data dalam riset ini mempergunakan data primer serta data sekunder. Riset kepustakaan (*library research*) informasi didapatkan lewat bermacam literatur berupa peraturan perundang- undangan, buku- buku, laporan hasil penelitian terdahulu serta dokumen- dokumen lain yang mempunyai keterkaitan dengan kasus yang diteliti. Riset kepustakaan yang dilakukan dalam penelitian ini tepatnya di perpustakaan UMSU dan perpustakaan khusus.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

BAB II

MEKANISME PENGEMBALIAN KEUANGAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Korupsi di Indonesia sudah merembes ke segala aspek kehidupan, ke semua sektor dan segala tingkatan, baik di pusat maupun daerah, penyebabnya adalah korupsi yang terjadi sejak puluhan tahun yang lalu dibiarkan saja berlangsung tanpa diambil tindakan yang memadai dari kaca mata hukum. Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang sangat tercela, terkutuk dan sangat dibenci oleh sebagian besar masyarakat; tidak hanya oleh masyarakat dan bangsa Indonesia tetapi juga oleh masyarakat bangsa-bangsa di Dunia.

Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian Nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa.

Dengan semakin meningkatnya tindak pidana korupsi menunjukkan masih terdapat kekurangan dan celah yang menjadi kelemahan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan T indak Pidana Korupsi, sehingga berakibat pada sistem birokrasi yang korup seperti yang telah dipaparkan sebelumnya. Penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia pun belum berhasil karena

mengalami peningkatan tiap tahunnya, bahkan akibat semakin tingginya perilaku korup lembaga yang khusus menangani kasus korupsi yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) cukup kesulitan dan tidak mampu menangani banyak kasus dengan maksimal, dan mengakibatkan keuangan negara semakin merugi.

Secara umum permasalahan korupsi terdapat hampir di seluruh negara di dunia. Dan di hampir seluruh negara, kata korupsi sendiri pada dasarnya mengandung makna yang buruk dan merugikan negara serta masyarakat. Korupsi merupakan penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan, dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi. Tindak pidana korupsi dilakukan secara sistematis dengan modus operandi yang sangat rapi sehingga tidak mudah terdeteksi oleh aparat penegak hukum. Kasus tindak pidana korupsi sulit diungkap karena pelakunya menggunakan peralatan yang canggih dan biasanya dilakukan oleh lebih dari satu orang secara tersamar dan terorganisasi. Oleh karena itu, tindak pidana ini sering disebut dengan kejahatan kerah putih atau white collar crime. Secara umum, pelaku tindak pidana korupsi merupakan orang-orang yang terdidik dan terdidik, sehingga berdasarkan hal tersebut, pelaku tindak pidana korupsi dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum pidana.³⁸

Lembaga peradilan sebagai ujung tombak dalam memproses perbuatan melawan hukum, dalam hal ini tindak pidana korupsi, memiliki tanggung jawab

³⁸ Asor Olodaiv D B Siagian, Alpi Sahari, Ida Nadirah, "Juridical Analysis of Legal Sanctions for Criminal Acts of Corruption Conducted Together (Study of Supreme Court Decision Number 1054 K/Pid.Sus/2019)", *IJRS: International Journal Reglement & Society*, Vol. 3 No. 3 Tahun 2022.

dan mengembang amanah yang sangat besar untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Terkait dengan tindak pidana korupsi, telah dibentuk lembaga peradilan tersendiri mengingat tindak pidana korupsi termasuk tindak pidana luar biasa yang disebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berada dalam lingkungan peradilan umum. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ini berkedudukan di setiap ibu kota provinsi. Lahirnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan bukti nyata semangat pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi. Namun dalam praktiknya, kinerja Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam memberantas tindak pidana korupsi belum sesuai dengan harapan masyarakat.

Kejahatan korupsi di Indonesia tampaknya masih menjadi trending topic dan bahkan hot issue untuk diperbincangkan. Perbincangan korupsi tidak pernah ada ujungnya. Masyarakat terus saja disajikan dengan berbagai pemberitaan yang ada. Korupsi sebagai fenomena penyimpangan dalam kehidupan sosial, budaya, kemasyarakatan dan kenegaraan sudah dikaji dan ditelaah secara kritis oleh banyak ilmuwan dan filosof.

Korupsi merupakan fenomena yang kompleks, dapat dilihat dari berbagai sudut pandang yang saling melengkapi. Sudut pandang hukum melihat korupsi sebagai suatu kejahatan. Sudut pandang politik melihat korupsi cenderung terjadi di ranah politik. Sudut pandang sosiologi melihat korupsi sebagai masalah sosial, struktural, dan institusional. Sudut pandang agama melihat korupsi terjadi karena lemahnya nilai-nilai agama dalam diri setiap individu. Pengaruh eksternal juga dapat meningkatkan potensi terjadinya korupsi, seperti gaji yang tidak mencukupi,

kepentingan politik, peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum yang buruk, kurangnya akuntabilitas dan transparansi, serta masyarakat yang tidak mendukung perilaku antikorupsi.

Potensi terjadinya korupsi dapat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia tidak hanya intelektual, tetapi juga moral dan kepribadian. Rapuhnya moralitas dan rendahnya nilai kejujuran, serta rasa malu yang seakan sirna, semakin menonjolkan kerakusan dan keserakahan seseorang, khususnya aparatur negara, sehingga menimbulkan dampak negatif yang meluas dan membawa negara ke jurang kehancuran.

Sebagaimana kita ketahui bersama, korupsi saat ini dinyatakan sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary) sehingga ada Undang-undang khusus bagi pelaku korupsi yaitu Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Biasanya orang menyebut pelaku korupsi dengan sebutan “pejabat berkerah putih/pejabat berdas” jika pelakunya pejabat dan dilambangkan dengan gambar “tikus yang sedang menggrogoti mangsa” sehingga mangsanya hancur tercabik-cabik. Negara yang sering digrogoti oleh para koruptor nasibnya akan sama sepaerti perumpamaan tersebut yaitu hancur dan rusak tatanan ekonominya. Lagilagi rakyat yang menanggung akibatnya karena hanya rakyatnya yang semakin miskin sedangkan pejabatnya kaya raya sendiri. Semua ini terjadi karena di negeri yang kaya raya ini, dikenal religius dan mayoritas beragama Islam, korupsi sudah mendarah daging, berlangsung secara sistemik dan dilakukan secara berjamaah sehingga sulit diusut. Untuk itu, diperlukan upaya maksimal, dahsyat dan usaha yang luar biasa untuk memberantasnya. Tidak cukup hanya

dengan membuat UU Anti Tipikor tetapi yang lebih penting adalah menyegarkan kembali Islam ke lubuk hati umatnya untuk diamalkan dalam praksis kehidupan. Karena disanalah sumber dari etika/moral/akhlaq yang akan mengembalikan umat ke arah perbaikan.³⁹

Kiranya perlu memahami kembali bagaimana pandangan Islam tentang perbuatan korupsi, kemudian meninggalkan perbuatan tersebut karena bertentangan dengan maqasid al-shari'ah yaitu Hifz al-mal (terpeliharanya harta rakyat dari penyelewengan). Dari sinilah Ulama' Klasik maupun Kontemporer sepakat bahwa perbuatan korupsi hukumnya haram karena bertentangan dengan prinsip maqasid al-shari'ah dengan alasan sebagai berikut:⁴⁰

1. Perbuatan korupsi termasuk kategori perbuatan curang dan menipu yang berpotensi merugikan keuangan negara yang notabene adalah uang publik (rakyat). Dalam hal ini Allah mengecam pelakunya. Periksa QS.Ali Imran:161 yang artinya: Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang, maka pada hari Kiamat ia akan datang dengan membawa apa yang telah dikhianati itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan pembalasan yang setimpal, sedang mereka tidak dianaya” (QS. Alu Imran: 161). Ayat di atas turun dilatarbelakangi oleh peristiwa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmizi dan Ibn Jarir bahwa sehelai kain wol merah hasil rampasan perang hilang. Sudah

³⁹ Sakinah, “Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Et-Tijarie*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2014.

⁴⁰ *Ibid.*

dicari kemana-mana ternyata tidak ditemukan dan tidak pula ada di inventaris negara. Padahal harta rampasan perang ini seharusnya masuk di inventaris negara. Tak pelak lagi, berita ini menimbulkan desas-desus tidak enak di kalangan sahabat bahkan ada yang lancang berkata,”mungkin Nabi sendiri yang mengambil kain wol itu untuk dirinya.” Kemudian turun ayat tersebut yang menegaskan bahwa Nabi tidak mungkin korup dan curang dalam mengembangkan amanah harta publik(rampasan perang). Malah Nabi sendiri mengancam siapa saja yang mengambil harta milik negara, maka kelak harta tersebut akan menjadi bara api di neraka dan segala amal yang didapat dengan cara korupsi tidak diterima oleh Allah Swt. Teladan ini diperaktikkan oleh Khalifah ‘Umar Ibn Abdul ‘Aziz (63-102 H) yang memerintahkan puterinya supaya mengembalikan kalung emas kepada negara padahal kalung tersebut merupakan hibah dari pengawas perbendaharaan negara (bayt al-mal) karena jasa-jasa beliau selama menjabat khalifah.

2. Praktik korupsi merupakan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, kelompok atau golongan. Semua itu merupakan pengkhianatan terhadap amanah dan sumpah jabatan. Mengkhianati amanah adalah salah satu karakter orang-orang munafik dan termasuk perbuatan dosa yang dibenci oleh Allah, sehingga hukumnya haram. Periksa QS.al-Anfal: 27 dan QS.al-Nisa’: 58 yang artinya sebagai berikut; “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan RasulNya (Muhammad), dan

jangan pula kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui⁹ ”. (QS.al-Anfal: 27).

3. Perbuatan korupsi adalah perbuatan zalim, baik untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, kelompok dan golongan, karena kekayaan negara adalah harta publik yang berasal dari jerih payah rakyat termasuk kaum miskin dan kaum papa. Perbuatan ini diancam dengan azab yang sangat pedih kelak di akhirat. Periksa QS.al-Zukhruf: 65; Maka berselisihlah golongan-golongan yang terdapat diantara mereka, maka kecelakaan yang besar bagi orang-orang yang zalim yaitu siksaan yang pedih (QS.al-Zukhruf: 65). Dan sabda Nabi Saw yang artinya; “ Rasulullah Saw. Melaknat pemberi suap dan penerima suap.” Juga sabda Beliau dari Abu Dawud, “ Barangsiapa yang kami pekerjakan untuk mengerjakan suatu tugas tertentu dan telah kami beri gaji tertentu maka apa yang ia ambil selain gaji itu adalah ghulul (korupsi)”. (HR. Abu Dawud, al-Hakim, Baihaqi dan Ibn Huzaimah). Sedangkan memanfaatkan harta hasil korupsi baik yang dilakukan untuk kepentingan pribadi, keluarga dan bantuan sosial apalagi untuk membangun sarana ibadah tetap haram. Sama halnya seperti orang yang memanfaatkan hasil usaha dari suatu pekerjaan yang dilarang oleh Islam seperti berjudi, merampok, menipu, dan pekerjaan ilegal lainnya. Karena pada prinsipnya harta yang diperoleh dari hasil korupsi, berjudi, menipu, merampok dan lain sebagainya bukan hak

milik yang sah sehingga tidak berhak untuk memanfaatkan harta tersebut sekalipun untuk kebaikan.

4. Kolusi; Perbuatan ini termasuk kategori korupsi. Kolusi adalah perbuatan sekongkol seperti memberikan fasilitas negara kepada yang tidak berhak dengan melakukan deal –deal tertentu, lobi-lobi seperti menerima suap (hadiah), dari pihak-pihak yang diuntungkannya. Perbuatan ini sangat dikecam dan dilaknat oleh Rasulullah Saw.

Setiap pribadi yang dalam kehidupan sehari-harinya selalu berinteraksi dengan uang, rawan dan rentan sekali terhadap praktik korupsi, siapapun orangnya tak terkecuali dari kaum akademisi, kaum intelektual (terpelajar), bahkan kaum agamawan sekalipun. Korupsi juga merambah lembaga-lembaga negara seperti anggota dewan, menteri, partai politik, pemerintah dan swasta. Kasus korupsi yang terjadi di Departemen Agama (DEPAG), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bank Mandiri, Mahkamah Agung dan lain-lain adalah bukti nyata bahwa korupsi sudah menjadi penyakit akut dan kronis, berada pada stadium yang paling gawat. Kalau dianalisa, dari delapan penyebab korupsi seperti yang dijelaskan di awal, maka kita mengetahui bahwa tujuh butir diantaranya berkaitan erat dengan sikap jiwa/mental dan perilaku seseorang. Dalam konteks ini, akan lebih tepat jika diterapi dengan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kejiwaan yang dalam kajian Islam ada dalam ilmu tasawuf. Oleh karena itu, agar kita terhindar dari melakukan korupsi, ada baiknya kalau kita bersama-sama melakukan tindakan preventif-antisipatif dan berjaga-jaga dengan sekuat usaha

dengan cara melatih diri, menahan, mengendalikan bahkan mengekang nafsu dengan langkah-langkah dan kiat-kiat sebagai berikut:⁴¹

1. Memulai kehidupan dengan niat yang ikhlas hanya “karena” dan “untuk” Allah. Jadi hidup kita tidak tertekan, karena kalau jiwa seseorang sering tertekan karena tidak kuat dengan keadaan maka jiwa akan mudah goyah, kalau tidak kuat imannya akan cenderung melakukan hal-hal yang dilarang demi mencapai tujuan.
2. Menyikapi kehidupan dunia berdasarkan ajaran ilahi
3. Mengendalikan nafsu syahwat yang berlebihan terhadap harta. Ini yang paling membuat seseorang silau dan lupa diri sehingga menempuh cara-cara yang tidak benar
4. Menjaga pikiran yang terlintas untuk bermaksiat (al-khatarat), dan menjaga langkah nyata untuk berbuat maksiat (al-khutuwat)
5. Tawakkal setelah berusaha sungguh-sungguh (maksimal)
6. Mensyukuri nikmat harta yang ada dengan mengembangkannya untuk kebaikan umat, dan melaksanakan kewajiban berzakat, infaq, sedekah dan sebagainya
7. Sabar menghadapi ujian (fitnah) harta, karena harta terkadang menjadi fitnah bagi pemiliknya
8. Rida terhadap ketetapan (qada) dari Allah. Segala yang terjadi pada diri kita sudah ditetapkan oleh Allah, manusia hanya diwajibkan untuk

⁴¹ *Ibid.*,

selalu dalam kebaikan-kebaikan sedangkan hasilnya sudah ditetapkan oleh Allah sendiri

9. Menumbuhkan rasa takut (khauf) kepada Allah dimanapun berada.

Kalau kita selalu merasa diawasi oleh Allah , tentu perilaku kita akan selalu di jalan-Nya

10. Membentuk sikap jujur dalam diri

11. Menumbuhkan sifat malu

12. Selalu intropesi diri (muhasabah)

13. Selalu mendekatkan diri kepada Allah (muraqabah Allah)

14. Menumbuhkan rasa cinta kepada Allah (mahabbah Allah)

15. Selalu memperbarui tobat.

Menurut perspektif ilmu hukum, defenisi korupsi secara gamblang telah di jelaskan dalam 13 Pasal di Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dengan perubahan terakhir Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (UU Tipikor).⁴² Menurut perspektif UU Tipikor korupsi didefinisikan sebagai berikut:⁴³

”setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.”

⁴² Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 dengan perubahan terakhir Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁴³ Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 dengan perubahan terakhir Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Sedangkan di Pasal 3 UU Tipikor pengertian korupsi lebih di perjelas atau di pertegas peruntukan penggunaan yang salah satunya untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan yang dapat merugikan keuangan negara. Hal tersebut tertulis dalam Pasal 3 UU Tipikor, yaitu:⁴⁴ "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara."

Terminologi *korupsi* dari segi istilah berasal dari Bahasa latin yaitu *corruption*.⁴⁵ Nurdjana menyatakan istilah korupsi berasal dari Bahasa latin yaitu *corruptie* atau *curruptus* selanjutnya kata *corruptio* berasal dari bahasa *corrumpore* (suatu kata latin yang tua) dari bahasa latin inilah yang kemudian diikuti dalam bahasa Eropa seperti Inggris *corruption*, *corrupt* Prancis "corruption" Belanda *corruptie*.⁴⁶

Menurut lilik Mulyadi korupsi secara harfiah di artikan sebagai suatu perbuatan kejahatan seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya. Yang mana perbuatan tersebut menimbulkan keadaan yang sifatnya buruk seperti perilaku kejahtan moral atas dasar ketidak jujuran, sesuatu yang di

⁴⁴ Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 dengan perubahan terakhir Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁴⁵ Fockemma, S.J. Andreeae, 1951, *Rechtsgeleerd Handwoordenboek*, Groningen Bij, J.B. Wolter Uitgeversmaatschappij N.V, dalam Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1984) hlm. 7, sebagaimana dikutip dari Marcus Priyo Gunarto, *Perkembangan Unsur Delik Korupsi*, Cetakan Pertama. (Yogyakarta: Marginal Press, 2007), hlm. 3.

⁴⁶ IGM. Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi, Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum*, Cetakan Pertama. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 14.

korup serta pengaruh-pengaruh kurupsi lainnya.⁴⁷ Mantan Presiden Amerika Serikat, Al. Gore yang telah di kutip oleh Romli Atmasasmita menyatakan korupsi, kolusi dan nepotisme merupakan sumber malapetaka suatu rezim.⁴⁸

KUHP sendiri memang tidak membatasi bahwa pidana tambahan tersebut terbatas pada 3 bentuk di atas saja. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU 31/1999”) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi misalnya, diatur juga mengenai pidana tambahan lainnya selain dari 3 bentuk tersebut, seperti:⁴⁹

1. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang mengantikan barang-barang tersebut
2. Pembayaran uang pengganti yang besarnya sama dengan harta benda yang dikorupsi;
3. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun; dan

⁴⁷ Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Pertama, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 16.

⁴⁸ Romli Atmasasmita, *Prospek Penanggulangan Korupsi di Indonesia Memasuki Abad ke XXI: Suatu Reorientasi atas Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Madya dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 25 September 1999), hlm. 8.

⁴⁹ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-pidana-pokok-dan-pidana-tambahan-cl194>

4. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Terdapat pengaturan baru dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), yaitu sebagai berikut:

1. Perluasan subjek tindak pidana korupsi yang tidak hanya manusia (orang) melainkan juga termasuk korporasi;
2. Menentukan ancaman pidana yang lebih tinggi dan juga adanya kebijakan baru dalam hal ancaman pidana ditentukan ancaman pidana minimum dan ancaman pidana maksimumnya;
3. Untuk memperlancar proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana korupsi aparat penegak hukum sesuai dengan tingkat penanganan perkara dapat langsung meminta keterangan tentang keadaan uang tersangka atau terdakwa kepada bank melalui Gubernur Bank Indonesia;
4. Adanya penerapan sistem pembalikan beban pembuktian (atau yang lebih dikenal dengan istilah sistem pembuktikan terbalik) yang bersifat terbatas atau berimbang terhadap perbuatan tertentu. Dikatakan bersifat terbatas atau berimbang dikarenakan walaupun terdakwa dibebankan untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, akan tetapi jaksa juga masih tetap harus membuktikan dakwaannya;

5. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi;
6. Diatur pula mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang bersifat transnasional atau bersifat lintas batas teritorial sehingga segala bentuk transfer keuangan atau harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi antarnegara dapat dicegah secara optimal dan efektif.

Undang-undang tersebut dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diundangkan pada tanggal 21 November 2001. Masalah korupsi di Indonesia tetap memerlukan pengawasan dalam penegakannya agar selalu diberikan sanksi pidana tambahan guna pengembalian kerugian Negara. Eksistensi (fungsi/keberadaan) hukum pidana hukum dalam tindak pidana korupsi yang keberadaannya bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat dan negara atas kejahanan/ kesewenang-wenangan penguasa dalam menggunakan kekuasaan dan potensi timbulnya kerugian negara, sehingga diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.⁵⁰

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) membagi tindak pidana korupsi menjadi dua jenis tindak pidana korupsi murni dan tindak pidana korupsi tidak murni atau disebut dengan tindak pidana lain yang

⁵⁰ Benny Sumardiana, "Reversal Evidence Policy On Corruption As Specialization of Criminalization," *Indonesian Journal of Criminal Law Studies (IJCLS)*, Vol.2, November, 2017, hlm. 16

berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi murni dibagi menjadi tujuh jenis, yaitu kerugian keuangan negara, penyuapan, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.⁵¹

Pengaturan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Dalam UU Tipikor diatur jenis tindak pidana korupsi yang dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- 1) Tindak Pidana Korupsi yang berkaitan dengan kerugian Keuangan Negara yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3
- 2) Tindak Pidana pemberian sesuatu/janji (Penyuapan) yang diatur Pasal 5 ayat (1) huruf a, b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (1) huruf a, b , Pasal 6 ayat (2), , Pasal 11, Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 12 huruf c, Pasal 12 huruf d, dan Pasal 13
- 3) Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 10 huruf a, b,c.
- 4) Tindak Pidana Pemerasan yang diatur dalam Pasal 12 huruf e, f, g.
- 5) Tindak Pidana Perbuatan curang yang tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, c, d, Pasal 7 ayat (2), Pasal 9 dan Pasal 12 huruf h.

⁵¹ Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marlina Listianingsih, *Pendidikan Antikorupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 17

6) Tindak Pidana Korupsi Benturan Kepentingan dalam Pengadaan Pasal 12 huruf i

7) Tidak Pidana Gratifikasi Pasal 12B jo Pasal 12C.

Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor yang merupakan Tindak Pidana Korupsi yang berkaitan dengan Kerugian Keuangan Negara merupakan salah satu primadona dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya terhadap kasus korupsi yang melibatkan BUMN Persero maupun Anak Perusahaan BUMN. Kedua pasal tersebut sering digunakan oleh aparat penegak hukum untuk menjerat pelaku korupsi.

Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor mengatur bahwa :

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup ataupada penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Sedangkan Pasal 3 UU Tipikor mengatur bahwa :

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan maksimal 1 miliar”

Awalnya delik dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor merupakan delik formil yaitu delik atau perbuatan yang dilarang oleh hukum yang sudah dianggap sempurna atau terpenuhi begitu perbuatan itu dilakukan tanpa mengharuskan

adanya akibat dari perbuatan⁵². Unsur “dapat” dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat 3 UU Tipikor tidak mensyaratkan terjadinya/selesainya akibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga merugikan keuangan negara atau perekonomian negara tidak harus benar-benar telah terjadi, yang penting perbuatan pelaku memiliki peluang untuk menimbulkan akibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Namun setelah adanya Putusan MK Nomor: 25/PUU-XIV/2016, delik korupsi pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor berubah menjadi delik materiil, delik yang dititikberatkan kepada akibat. Oleh karena itu unsur kerugian keuangan negara harus dapat dibuktikan secara riil atau nyata (*actual loss*).

Selain ketujuh bentuk tindak pidana korupsi dengan tiga puluh rinciannya sebagaimana diatur pada UU Tipikor. Di dalamnya terdapat beberapa tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang juga diatur dalam UU Tipikor. Adapun pengaturan tindak pidana tersebut terdapat dalam pasal-pasal sebagai berikut:⁵³

5. Pasal 21 yang berisi tentang perbuatan mencegah, merintangi atau mengagalkan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan perkara korupsi;
6. Pasal 22 berisi tentang perbuatan tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar dalam proses pembuktian perkara korupsi;

⁵² Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia Edisi Kedua*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015 hlm. 228.

⁵³ Rodliyah dan Salim H.S., *Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi Pidananya)*, (Jakarta: Rajawali, 2017), hlm. 77

7. Pasal 23 berisi delik pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 220, Pasal 231, Pasal 241, Pasal 422, Pasal 429 atau Pasal 430 KUHP;
8. Pasal 24 berisi delik tentang larangan bagi saksi yang bersangkutan dengan tindak pidana korupsi untuk menyebut nama atau alamat pelapor, atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya indentitas pelapor.

Tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi tersebut merupakan perbuatan yang untuk melakukan perlawanan atau tindakan menghalangi proses penegakan hukum (perintang peradilan/obstructions of justice) terhadap tindak pidana korupsi. Secara redaksional dalam UU Tipikor dituliskan dengan nama tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi karena tindak pidana tersebut tidak bisa berdiri sendiri, artinya tindak pidana itu harus ada tindak pidana asal yaitu tindak pidana korupsi. Meskipun bukan tindak pidana korupsi murni, tetapi yang menjadi pokok perkara adalah tindak pidana korupsi. Dikatakan demikian karena bentuk-bentuk perbuatan-perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana lain itu mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana korupsi, yang mana apabila perbuatan itu dilakukan maka hal tersebut merupakan suatu bentuk perlawanan terhadap upaya pemberantasan korupsi hingga akibat yang ditimbulkan sampai kepada terganggunya proses penegakan hukum. Korupsi tidak murni (terkait tindak pidana lain), dapat pula dimaknai tindak pidana yang substansi obyeknya untuk kepentingan hukum demi kelancaran pelaksanaan penegak hukum dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Berikut akan dijabarkan Unsur-Unsur Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 UU Tipikor:

1. Pasal 21, “Setiap orang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).” Unsur-unsur dan deliknya:
 - a. Setiap orang, Subjek delik pada Pasal 21 adalah setiap orang yang berarti meliputi siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang apabila melakukan suatu perbuatan hukum maka terhadap orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum. Unsur orang dalam pasal itu juga termasuk subjek hukum korporasi, hal tersebut tercantum pada Pasal 1 angka 3 UU Tipikor
 - b. Dengan sengaja, Sengaja dalam tindak pidana Pasal 21 ini harus diartikan sebagai berikut:
 - 1) Si pembuat menghendaki untuk melakukan perbuatan mencegah, perbuatan merintangi, dan/atau perbuatan menggagalkan yang sekaligus juga menghendaki akibat dari perbuatan yakni tercegahnya, terintanginya, dan gagalnya penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

- 2) Mengetahui pula bahwa perbuatan yang dilakukan dapat mencapai akibat yang dikehendaki tersebut.
- 3) Si pembuat mengetahui atau menyadari bahwa perbuatan itu ditujukan pada penyidikan, penuntutan dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun juga para saksi.

c. Mencegah, merintangi, atau menggagalkan, Kata “mencegah” diartikan perbuatan atau usaha seseorang agar suatu tindak pidana korupsi tidak dilakukan penyidikan, penuntutan dan diadili di pengadilan. Proses perkara korupsi yang terkandung dalam makna kata “mencegah” belum berjalan. Kata “merintangi”/menghalang-halangi diartikan sebagai perbuatan atau usaha seseorang agar suatu tindak pidana korupsi dipersulit atau dihalangi, dalam melakukan penyidikan, penuntutan hingga di pengadilan. Ini berarti proses perkara korupsi yang dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan masih berjalan. Sedangkan kata “menggagalkan” diartikan perbuatan, tindakan atau usaha seseorang agar suatu tindak pidana korupsi yang sudah dilakukan penyidikan, penuntutan, atau diadili di pengadilan menjadi tidak terlaksana;

d. Secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, Langsung diartikan antara perbuatan yang diwujudkan dengan tidak sampai dilakukannya,

terhalangnya, atau gagalnya penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan sidang pengadilan mempunyai hubungan langsung (causal verband), atau menjadi penyebab langsung. Tidak langsung adalah segala perbuatan sebagai faktor yang biasanya tidak menyebabkan suatu akibat tertentu, namun tidak dapat dihilangkan begitu saja dari pertimbangan, karena faktor tersebut berpengaruh terhadap akibat yang timbul tadi.

- e. Terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi.
2. Pasal 22, Orang/.pelaku yang dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, dan Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan/ memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara 3 tahun sampai dengan 12 tahun dan/ denda minimal Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan maksimal Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).” Unsur-unsur delik pasal tersebut adalah:
 - a. Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, dan Pasal 36, Pasal 28 subjek hukumnya adalah tersangka yang oleh karena untuk kepentingan penyidikan, maka tersangka tersebut wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta benda miliknya/yang dikuasai atau benda milik suami atau istri, maupun anak, dan korporasi/ orang yang diketahui dan/ atau diduga memiliki hubungan dengan perbuatan korupsi yang dilakukan

terangka itu. Pasal 29 subjek hukumnya adalah bank yang wajib memberikan keterangan mengenai keadaan keuangan tersangka atau terdakwa apabila dimintai keterangan oleh penyidik, penuntut umum, maupun hakim untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan. Bank atas permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim juga berkewajiban untuk melakukan pemblokiran terhadap rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa yang diduga hasil dari korupsi, dan juga berkewajiban untuk mencabut pemblokiran atas permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam hal hasil pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa tidak diperoleh bukti yang cukup. Pasal 35 subjek hukumnya adalah saksi atau ahli yang diwajibkan memberi keterangan. Akan tetapi dalam Pasal 23 (1) pengunaan frasa “setiap orang” tersebut dikecualikan untuk ayah, ibu, kakek, nenek, saudara kandung, istri atau suami, anak, dan cucu terdakwa. Terhadap mereka baru dapat diperiksa apabila mereka menghendaki dan disetujui secara tegas oleh terdakwa, maupun yang bersangkutan. Pemberian keterangan sebagai saksi tersebut tanpa dilakukan penyumpahan. Pasal 36 subyek hukumnya adalah mereka yang menurut pekerjaan, harkat, dan martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia. Maksud dari subjek hukum dalam pasal ini adalah orang-orang yang karena pekerjaannya, harkat, dan martabat atau jabatannya harus

menyimpan rahasia, tetapi dalam perkara korupsi dia tetap diwajibkan untuk memberikan keterangan apabila diminta menjadi saksi, kecuali petugas agama yang menurut keyakinannya harus menyimpan rahasia;

- b. Dengan sengaja, Artinya tersangka mengkendaki untuk tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar berkaitan dengan objek delik pada pasal ini.
- c. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar.

3. Pasal 23, Terkait tindak pidana korupsi pelanggaran yang dilakukan Pasal 220, 231, 421, 422, 429, 430 KUHP, dipidana dengan pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 6 tahun dan/ atau denda minimal Rp 50.000.000,00 dan maksimal Rp 300.000.000,00. Pasal 220 KUHP mengatur perbuatan yaitu memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal ia mengetahui bahwa itu tidak dilakukan. Dalam hal ini, maka obyek perbuatan yang dimaksud ialah perbuatan melaporkan/ mengadukan suatu terjadinya tindak korupsi. Perbuatan yang dimaksud Pasal 231 KUHP:

- a. Pasal 231 ayat (1) perbuatan yang dimaksud adalah dengan sengaja menarik/ menyembunyikan barang yang disita terkait perkara korupsi berdasarkan ketentuan undang-undang atau yang dititipkan atas permintaan hakim, sedangkan dia mengetahui bahwa barang itu ditarik dari penyitaan atau penyimpanan. Menarik berupa perbuatan dengan

cara apapun yang ditujukan pada barang yang disita atau yang dititipkan atas perintah hakim dengan menjadikan barang itu lepas atau berada di luar penguasaan orang yang menyimpan atau orang yang dipercaya menerima titipan barang tersebut. Dengan demikian, barang-barang tersebut menjadi tidak dapat digunakan sebagai maksud adanya penyitaan atau penitipan.

- b. Pasal 231 ayat (2) perbuatannya adalah dengan sengaja menghancurkan, merusak, atau membuat tidak dapat dipakai barang yang disita dalam perkara korupsi. Menghancurkan itu berbeda dengan merusak. Jika merusak menjadikan suatu barang menjadi rusak tetapi tidak hancur, sehingga dapat diperbaiki dan dikembalikan ke dalam keadaan dan fungsi barang seperti semula. Sedangkan menghancurkan maka mengakibatkan suatu barang menjadi hancur dan barang itu tidak dapat diperbaiki atau dikembalikan dalam keadaan semula baik bentuk maupun fungsinya. Perbuatan agar tidak dapat dipakai barang tersebut artinya segala perbuatan dengan cara bagaimanapun sehingga menyebabkan barang tersebut menjadi tidak dapat digunakan lagi sebagaimana awal dibuatnya benda tersebut;
- c. Pasal 231 ayat (3) perbuatannya adalah dengan sengaja melakukan atau membiarkan dilakukan salah satu kejadian itu, atau sebagai pembantu menolong perbuatan itu. Perbuatan bantuan (baik bantuan aktif maupun pasif) merupakan perbuatan yang sifatnya memudahkan terjadinya kejahatan, tidak menentukan terwujudnya tindak pidana

yang bersangkutan. Yang menentukan terwujud secara sempurna tindak pidana bukanlah pada perbuatan bantuan, tetapi sepenuhnya bergantung pada apa yang diperbuat pembuatnya sendiri yang disebut dengan pembuat pelaksana (pleger). Perbuatan pembantuan hanyalah melaksanakan sebagian dari pelaksanaan tindak pidana dan yang melaksanakan seluruh unsur tindak pidana adalah pembuat pelaksana itu sendiri. Demikian juga perbuatan yang dilakukan oleh orang yang menolong atau yang membiarkan dalam Pasal 231 ayat (3) ini;

- d. Sementara itu pada Pasal 231 ayat (4) unsur yang membedakan dengan ayat (3) yaitu sikap batin pembuatnya, dimana dalam ayat (4) itu pelaku melakukan tindak pidana karena kealpaan.

Pasal 241 KUHP mengatur mengenai pejabat atau pegawai negeri yang dengan sengaja menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dalam perkara korupsi. Menyalahgunakan kekuasaan atau menggunakan kekuasaan secara salah yaitu menggunakan kekuasaan di luar dari maksud diberikannya atau dimilikinya kekuasaan. Sebagaimana diketahui bahwa kekuasaan itu adalah hak dan/atau kemampuan untuk menentukan sikap dan perbuatan orang lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dikatakan menyalahgunakan kekuasaan berarti terjadi apabila pemegang kekuasaan tersebut bertindak diluar kewenangannya sebagaimana yang telah diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 422 KUHP mengatur mengenai pejabat atau pegawai negeri dalam perkara korupsi yang menggunakan paksaan untuk memeras pengakuan maupun untuk mendapat keterangan Pasal 429 ayat (1) mengatur mengenai pejabat atau pegawai negeri yang melampaui kekuasaan atau tanpa mengindahkan cara-cara yang ditentukan dalam peraturan umum, memaksa masuk ke dalam rumah atau ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai oleh orang lain, atau jika berada di situ secara melawan hukum, tidak segera pergi atas permintaan yang berhak atau atas nama orang itu. Kemudian pada ayat (2)-nya juga terhadap subjek hukum yang sama diancam dengan ancaman pidana yang sama karena melakukan perbuatan menggeledah rumah untuk memeriksa atau merampas surat-surat, buku-buku, atau kertaskertas lain. Pasal 430 KUHP ayat (1) mengenai pejabat atau pegawai negeri yang dengan melampaui kekuasaanya, menyuruh memperlihatkan kepadanya atau merampas surat, kartu pos, barang atau paket, yang diserahkan kepada lembaga pengangkutan umum atau telegram dalam tangan pejabat telegram untuk keperluan umum. Pada Pasal 430 ayat (2) subjek hukumnya sama tetapi perbuatannya ialah menyuruh seorang pegawai telepon atau orang lain yang diberi tugas pekerjaan telepon untuk keperluan umum, memberi keterangan kepadanya tentang sesuatu percakapan yang dilakukan dengan perantaraan lembaga itu.

4. Pasal 24, "Saksi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun

dan atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).” Pada Pasal 31 ayat (1) UU Tipikor disebutkan bahwa dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan suatu tindak pidana korupsi dilarang menyebut nama atau alamat pelapor, atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor. Kaitannya dengan larangan itu, maka sebelum pemeriksaan dilakukan terhadap saksi atau orang lain tersebut diberitahukan tentang larangan itu sebagaimana ketentuan bunyi Pasal 31 ayat (2) UU Tipikor. Tindak pidana ini dibentuk untuk dengan beberapa maksud yakni: 1) Untuk melindungi keselamatan dan ketentraman si pelapor dan keluarganya; 2) Untuk menghindari intervensi dari orang-orang atau kekuatan-kekuatan luar ke dalam proses penanganan perkara korupsi; dan 3) Agar dapat dijaga objektivitas penegakan hukum perkara korupsi.

Tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi tersebut merupakan perbuatan yang untuk melakukan perlawanan atau tindakan menghalangi proses penegakan hukum (perintang peradilan/obstructions of justice) terhadap tindak pidana korupsi. Secara redaksional dalam UU Tipikor dituliskan dengan nama tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi karena tindak pidana tersebut tidak bisa berdiri sendiri, artinya tindak pidana itu harus ada tindak pidana asal yaitu tindak pidana korupsi. Meskipun bukan tindak pidana korupsi murni, tetapi yang menjadi pokok perkara adalah tindak pidana korupsi. Dikatakan demikian karena bentuk-bentuk perbuatan-

perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana lain itu mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana korupsi, yang mana apabila perbuatan itu dilakukan maka hal tersebut merupakan suatu bentuk perlakuan terhadap upaya pemberantasan korupsi hingga akibat yang ditimbulkan sampai kepada terganggunya proses penegakan hukum. Korupsi tidak murni (terkait tindak pidana lain), dapat pula dimaknai tindak pidana yang substansi obyeknya untuk kepentingan hukum demi kelancaran pelaksanaan penegak hukum dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru) kemungkinan akan melemahkan situasi kepolisian Indonesia, terutama dalam hal penuntutan individu koruptor. Pasalnya, risiko pemidanaan tindak pidana korupsi lebih rendah di dalam undang-undang pidana dibandingkan dengan UU PTPK. Penambahan tindak pidana korupsi dalam KUHP 2023 juga menimbulkan kekhawatiran bahwa korupsi tidak lagi menjadi kejahatan luar biasa. Menurut Pasal 2 (1) UU Tipikor, pelaku kejahatan yang sama diancam dengan pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun dengan denda paling sedikit Rp 200 juta. Selain itu, Pasal 606(2) menyatakan bahwa pegawai negeri atau pegawai negeri yang menerima hadiah atau janji yang dianggap berhubungan dengan jabatan atau jabatannya diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Sedangkan didalam Pasal 603-606 KUHP 2023 yang mengatur korupsi. Ancaman kejahatan tersebut sebenarnya lebih ringan dari yang diatur dalam

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 20 Tahun 2001. Misalnya, menurut Pasal 603, pelaku korupsi diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua)tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidanadenda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI. Menurut Pasal 11 UU Tipikor, PNS atau PNS yang melakukan tindak pidana yang sama diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Dalam pasal terakhir pasal 622 ayat 4 tertulis ketentuan pasal UU Tipikor yang mengacu padanya akan diganti dengan pasal-pasal hukum pidana yang baru. Ketentuannya antara lain Pasal 2 (1), acuan diganti dengan Pasal 603; Acuan pada Pasal 3 diganti dengan Pasal 604. Acuan pada Pasal 5 diganti dengan Pasal 605. Acuan pada Pasal 11 diganti dengan Pasal 606 (2); dan dalam Pasal 13 penyebutan Pasal 606 (1) diganti. Pencatatan tindak pidana korupsi dalam KUHP, selain untuk mengurangi pidananya, menjadikan korupsi sebagai tindak pidana umum, bukan pidana khusus. Ini yang memprihatinkan, korupsi bukan lagi kejadian luar biasa (*extraordinary crime*).

Adanya pengesahan KUHP 2023 pada 6 Desember 2022 berpotensi memberikan gejolak dan dinamika pemberantasan korupsi di Indonesia. Harapan publik agar pemberantasan korupsi semakin membaik ternyata akan sulit tercapai dengan aturan dalam KUHP 2023. Ini membuktikan bahwa arah politik hukum pemerintah dan DPR dalam penegakan hukum korupsi masih dipertanyakan. Sebagian besar susunan pasal korupsi yang dimuat dalam RKUHP justru menghambat kerja pemberantasan korupsi.

Disahkannya KUHP 2023 ternyata memberikan dinamika bahwa terjadi ketidakjelasan orientasi pemerintah dan DPR untuk merumuskan strategi pemberantasan korupsi. Meskipun Presiden Joko Widodo mengklaim pada Hari Antikorupsi Sedunia 2022 bahwa korupsi adalah akar penyebab tantangan pembangunan Indonesia, tanggapannya adalah ratifikasi RKUHP yang diusulkan pemerintah, yang mencakup pengurangan hukuman bagi individu koruptor. Selain itu, ada aspek yang sangat penting diperhatikan dalam penyusunan undang-undang, yaitu partisipasi dan kepentingan masyarakat. Sedikitnya ada 4 komentar kritis terhadap isi pencantuman pasal korupsi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 2023 yang baru:⁵⁴

1. Penghapusan tipikor korupsi. Perlu diketahui bahwa penambahan pasal korupsi dalam KUHP justru menghilangkan kekhususan korupsi dan menjadikannya sebagai tindak pidana umum. Dengan demikian, korupsi tidak lagi disebut sebagai kejahatan luar biasa (exceptional crime). Padahal, tindak pidana korupsi seringkali menggunakan modus operandi yang kompleks dan berkembang, dan akibatnya dapat merugikan masyarakat. Sudah selayaknya ketentuan tentang tindak pidana korupsi juga harus modern, dinamis dan disesuaikan dengan perkembangan tindak pidana tersebut di masyarakat. Selain itu, Indonesia, salah satu pihak dalam Konvensi PBB Menentang Korupsi (UNCAC), belum mengkriminalkan banyak kejahatan yang didukungnya.

⁵⁴ Srimin Pinem, “Dinamika Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia”, *Jurnal Yuridis*, Vol. 10. No. 2 Tahun 2023.

Berdasarkan hal tersebut, seharusnya legislator lebih memprioritaskan merevisi undang-undang korupsi yang ada daripada menambahkan pasal korupsi bermasalah ke dalam KUHP.

2. Duplikasi pasal-pasal kejahatan pokok (pidana pokok) yang diatur dalam KUHP dengan undang-undang aslinya. Misalnya pasal 603 KUHP yang bentuknya mirip dengan pasal 2 UU Tipikor. Masalahnya, pasal KUHP ini justru mengurangi hukuman badan minimal 4 tahun (dalam UU Tipikor) menjadi 2 tahun dan denda yang sebelumnya bisa dikenakan dari minimal Rp 200 juta menjadi Rp 10 juta. Namun, jika dua undang-undang digunakan dalam satu kasus dengan tumpang tindih dan pelanggaran yang sama sanksi pidananya berbeda-beda, justru membuka peluang bagi aparat penegak hukum untuk menggunakan keleluasaannya untuk “membeli dan menjual” barang yang paling menguntungkan kepada tersangka korupsi. Dalam beberapa pasal, tingkat minimum hukuman fisik juga diturunkan dalam hukum pidana. Meski ada beberapa pasal yang menaikkan batas minimal pidana fisik, seperti Pasal 604 yang merupakan bentuk lain dari Pasal 3 UU Tipikor, dari satu tahun menjadi pidana penjara. setidaknya 2 tahun. Namun tentu tidak sebanding dengan pokok bahasan yang diatur dalam pasal ini, yakni. PNS atau PNS. Rendahnya risiko hukum pidana baru untuk menghukum koruptor membuat agenda korupsi semakin disayangkan. Pasalnya, berdasarkan data tren

pemidanaan ICW tahun 2021, rata-rata vonis penjara untuk 1.282 kasus korupsi hanya 3 tahun 5 bulan.

3. Tidak memuat ketentuan mengenai denda tambahan berupa pembayaran uang ganti rugi. Hal itu tentu merusak semangat pemulihan hasil kejahatan. ICW mencontohkan tren penilaian 2021, dari total kerugian negara Rp62,9 triliun, uang kompensasi hanya Rp1,4 triliun. Sementara itu, beberapa ketentuan penting seperti RUU Perampasan Aset tidak pernah masuk dalam agenda prioritas legislasi nasional.
4. Hal ini dapat menghambat penyidikan kasus korupsi. Karena dalam penjelasan Pasal 603 KUHP2023 tertulis bahwa kerugian ekonomi negara yang dimaksud adalah berdasarkan hasil pemeriksaan audit negara. Definisi ini mengatur bahwa pihak yang berwenang hanya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Diketahui, hasil perhitungan kerugian nasional BPK seringkali memakan waktu lama sehingga menyulitkan aparat penegak hukum untuk mengidentifikasi tersangka.

Dalam hal KUHP 2023, dilansir melalui artikel Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), status tindak pidana korupsi sebagai *extraordinary crime* berpotensi hilang. Pasalnya, dikutip melalui Romli pada laman Badan Pembinaan Hukum Nasional, pengaturan tindak pidana korupsi dalam KUHP 2023 bertujuan untuk menerapkan dekolonialisasi melalui pendekatan rekodifikasi sebagian. Namun, pada kenyataannya, terjadi rekodifikasi menyeluruh karena

terjadi perubahan mendasar, termasuk dalam aspek filosofi hukuman, menuju ke arah filosofi non-hukuman atau dalam kata lain, meninggalkan pendekatan hukuman semata. Dalam konteks ini, ditinggalkannya prinsip *lex specialis derogat legi generalis* memiliki implikasi signifikan sebagai hasil pencabutan lima pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, yaitu Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 13, yang sekarang diatur dalam Pasal 622 ayat (1) huruf 1 KUHP 2023.

Ketika tindak pidana korupsi tidak lagi dianggap sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) melainkan telah dijadikan tindak pidana umum yang setara dengan delik konvensional seperti pencurian dengan kekerasan atau penggelapan, Romli menegaskan bahwa implikasi hukum dari kondisi ini adalah hilangnya spesialisasi kewenangan di antara lembaga penegak hukum, termasuk Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK, dalam melaksanakan tugas mereka. Sebagai contoh, KPK tidak akan memiliki lagi kewenangan untuk melakukan penyadapan tanpa izin dari pengadilan. Dalam konteks ini, perubahan status tindak pidana korupsi dari *extraordinary crime* menjadi tindak pidana umum menghilangkan keistimewaan dalam penanganan kasus korupsi yang sebelumnya diberikan kepada lembaga penegak hukum seperti KPK. Tidak adanya perbedaan dalam pendekatan penegakan hukum antara kasus korupsi dan kejahatan lainnya seperti pencurian atau penggelapan berarti bahwa kewenangan dan metode penegakan hukum yang

sebelumnya khusus untuk kasus korupsi menjadi terbatas atau bahkan tidak relevan lagi.

B. Mekanisme Hukum Pengembalian Keuangan Negara

Dalam setiap tindak pidana, setidaknya terdapat tiga komponen, yaitu pelaku, tindak pidana yang dilakukan, dan hasil tindak pidana. Hal ini kemudian mendasari penanganan tindak pidana korupsi yang dapat dilakukan dengan berbagai metode pendekatan. Pertama, pendekatan konvensional, Follow the suspect, yakni penanganan tindak pidana yang berprioritas kepada pelaku kejahatan. Kedua, follow the money and follow the asset, yaitu penanganan tindak pidana yang berprioritas kepada hasil kejahatan. Metode ketiga, adalah gabungan dari kedua metode diatas, yang sampai saat ini dianggap paling efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Selanjutnya, Pembayaran uang pengganti adalah upaya optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara. Pada follow the suspect, pelaku hanya dijatuhi pidana pokok, seiring dengan perkembangan kasus tindak pidana korupsi, digunakan metode follow the money and follow the asset, untuk mengejar seluruh aset yang terkait dengan kasus tindak pidana korupsi. Dalam putusan pengadilan, kita mengenal 2 (dua) jenis pidana, yaitu pidana pokok yang berupa kurungan dan/atau denda, juga pidana tambahan, yakni pembayaran uang pengganti.

Uang pengganti merupakan upaya yang sangat penting dalam mengembalikan kerugian Negara yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi tersebut. Penyelesaian tunggakan uang pengganti dapat dilakukan dengan penyitaan dan pelelangan harta benda terpidana atau melalui tuntutan subsider

pidana penjara, atau hukuman badan seperti yang diatur dalam dalam Pasal 18 ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, yang menegaskan bahwa "Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimal dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan".

Korupsi sudah menjadi penyakit sosial yang berbahaya bagi kehidupan manusia. Menurut Transparency International, korupsi mempunyai dampak bagi kehidupan masyarakat dalam berbagai hal, seperti politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dari sisi politik, korupsi merupakan penghalang besar demokrasi dan penegakan hukum. Prinsip dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, tidak akan terjadi sebab kekuasaan dan hasil-hasil pembangunan lebih banyak dinikmati oleh para koruptor.⁵⁵

Secara ekonomi, korupsi telah menguras uang kesejahteraan nasional. Pungutan-pungutan di luar aturan yang dinikmati oleh pihak-pihak tertentu telah membuat harga-harga produk dan jasa menjadi lebih mahal, sehingga mengurangi pendapatan masyarakat. Korupsi juga mengurangi daya saing produk sehingga mengurangi pendapatan pengusaha dan potensi pendapatan negara dari pajak.

⁵⁵ Eka Adhi Wibowo dan Heru Kristanto, Korupsi Dalam Pelayanan Gereja: Analisis Potensi Penyimpangan dan Pengendalian Internal, *Jurnal Integritas*, Vol. 3 No. 2, Desember 2017, hlm. 106-107

Secara luas, korupsi mengurangi kinerja ekonomi suatu negara menurut perspektif berbasis produktivitas.

Aspek sosial menunjukkan bahwa korupsi merusak bangunan sosial kemasyarakatan. Masyarakat tidak lagi menghiraukan aspek profesionalisme dan kejujuran, karena semua persoalan bisa diselesaikan dengan uang sogokan/suap. Korupsi mendidik masyarakat menggunakan cara-cara yang tidak bermoral dan melanggar hukum. Dari sisi lingkungan dapat dilihat dari adanya degradasi lingkungan akibat sistem korupsi yang mengeksplorasi sumber daya alam dan merusak ekosistem.⁵⁶

Johnny Ibrahim juga mengemukakan bahwa korupsi memiliki dampak sebagai kejahatan ekonomi dapat mengakibatkan gejolak ekonomi yang hebat (an enormous destruction effect) bagi sendi kehidupan sosial masyarakat, terutama dari segi ekonomi sebagai penopang kemakmuran rakyat. Praktik korupsi akan mengakibatkan ekonomi biaya tinggi dan mendorong defisit keuangan negara dan meningkatkan utang luar negeri. Dalam kodisi negara lebih sering mengeluarkan kebijakan, tetapi dengan tingkat korupsi yang masif tidak akan menumbuhkan perekonomian, namun justru hanya menempatkan ekonomi semakin memburuk. Value added bagi perekonomian secara umum misalnya, anggaran perusahaan yang sebaiknya diputar dalam perputaran ekonomi, justru dialokasikan untuk birokrasi yang ujung-ujungnya terbuang masuk ke kantong pribadi pejabat dan birokrat. Berbagai macam persoalan ekonomi akan muncul secara alamiah apabila

⁵⁶ *Ibid.*,

korupsi sudah merajalela. Berikut dampak korupsi terhadap perekonomian nasional, antara lain sebagai berikut:⁵⁷

1. Menurunkan tingkat pertumbuhan ekonomi dan investasi, Praktik korupsi di suatu negara secara otomatis akan membuat pertumbuhan ekonomi melambat, para investor luar maupun dalam negeri tidak akan mau menanamkan modal di negara yang tingkat korupsinya masih tinggi, karena praktik korupsi akan memperbesar biaya produksi dan distribusi. Terjadi distorsi dan inefisiensi dalam kegiatan ekonomi, termasuk ekonomi di sektor privat, korupsi membuat meningkatkan biaya perdagangan tinggi karena banyak tagihan-tagihan illegal (pungli), biaya manajerial dan negosiasi dengan pejabat yang koruptif. Penanaman modal oleh pihak dalam negeri (PMDN) dan asing (PMA) yang semestinya bisa digunakan untuk pembangunan negara menjadi sulit untuk terlaksana, karena permasalahan kepercayaan dan kepastian hukum dalam melakukan investasi. Menurut laporan Political Economic Risk Consultancy (PERC), keadaan demikian akan membuat investasi dalam maupun luar negeri akan sulit menjalankan ekonomi, karena iklim usaha yang tidak mendukung. Situasi ini menyulitkan karena tingkat korupsi yang sudah pada level mengkhawatirkan membuat para investor membatalkan untuk melakukan kegiatan usaha di Indonesia. Akibatnya tidak terjadi perputaran ekonomi dan tidak ada penyerapan tenaga kerja. Patut

⁵⁷ Ade Mahmud, Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pendekatan Hukum Progresif, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, hlm. 21-22.

dicatat bahwa International Chamber of Commerce (ICC) telah membuat kesepakatan dengan berbagai perusahaan multinasional untuk terikat pada kode etik bisnis internasional agar tidak melakukan praktik korupsi dalam kegiatan berinvestasi di suatu negara. Kegiatan ekonomi internasional sepakat diawasi oleh ICC dengan Organization of Economic Cooperation and Development (OECD), dan segala bentuk penyimpangan praktik bisnis akan diserahkan kepada negara tersebut untuk diadili. Pemerintah pasti menyadari bahwa praktik korupsi pasti mengakibatkan investor tidak akan mau bekerjasama untuk menanamkan modal di Indonesia karena akan menimbulkan situasi yang tidak kondusif dan merugikan bisnis.

2. Penurunan produktivitas, Semakin lemahnya pertumbuhan ekonomi dan investasi, maka tidak dapat disanggah lagi bahwa produktivitas semakin menurun. Hal ini sering terjadi dengan terhambatnya sektor industri dan produksi untuk bisa berkembang lebih baik atau melakukan pengembangan kapasitas. Program peningkatan produksi dengan berbagai upaya seperti pendirian pabrik-pabrik dan usaha produktif baru atau usaha untuk memperbesar kapasitas produksi untuk usaha yang sudah ada menjadi terkendala karena tidak adanya investasi. Penurunan produktivitas ini juga akan menyebabkan permasalahan yang lain seperti tingginya angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan meningkatnya angka pengangguran. Ujung dari penurunan produktivitas ini adalah kemiskinan masyarakat.

3. Rendahnya kualitas barang dan jasa bagi public, Persoalan ini menjadi sepenggal kisah sedih yang dialami masyarakat Indonesia yang tidak perlu terjadi apabila kualitas jalan raya baik sehingga tidak membahayakan pengendara yang melintasinya. Hal ini mungkin juga tidak terjadi apabila tersedia angkutan umum yang baik, manusiawi dan terjangkau. Ironisnya pemerintah melalui kementerian yang terkait tidak merasa bersalah dengan kondisi yang ada, selalu berkelit bahwa mereka telah bekerja sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Rusaknya jalan-jalan, ambruknya jembatan, tergulingnya kereta api, beras murah yang tidak layak konsumsi, tabung gas yang meledak, bahan bakar yang merusak kendaraan masyarakat, tidak layaknya angkut-an umum, ambruknya bangunan sekolah, merupakan serangkaian kenyata-an rendahnya kualitas barang dan jasa sebagai akibat korupsi. Korupsi menimbulkan berbagai kekacauan di sektor publik dengan mengalihkan investasi publik ke sektor-sektor lain yang mana sogokan dan upah ter-sedia lebih banyak. Pejabat yang korup akan menambah kompleksitas proyek tersebut untuk menyembunyikan berbagai praktik korupsi yang terjadi. Pada akhirnya, korupsi berakibat menurunkan kualitas barang dan jasa bagi publik dengan cara mengurangi pemenuhan syarat-syarat keamanan bangunan, syarat-syarat material dan produksi, syarat-syarat kesehatan, lingkungan hidup, atau aturan-aturan lain. Korupsi juga mengurangi kualitas

pelayanan pemerintahan, infrastruktur, dan menambah tekanan-tekanan terhadap anggaran pemerintah.

4. Menurunnya pendapatan negara dari sektor public, Sebagian besar negara di dunia ini mempunyai sistem pajak yang menjadi perangkat penting untuk membiayai pengeluaran pemerintahnya dalam menyediakan barang dan jasa publik, sehingga boleh dikatakan bahwa pajak adalah sesuatu yang penting bagi negara. Di Indonesia dikenal beberapa jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea dan Materai (BM), serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah atau Bangunan (BPHTB). Di tingkat pemerintahan daerah, dikenal juga beberapa jenis pajak, seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Restoran, dan lainlain. Pada saat ini Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 70% dibiayai oleh pajak di mana Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan jenis pajak yang banyak menyumbang APBN. Pajak berfungsi sebagai stabilitas harga sehingga dapat digunakan untuk mengendalikan inflasi, di sisi pajak mempunyai fungsi redistribusi pendapatan, di mana pajak yang dipungut oleh negara selanjutnya digunakan untuk pembangunan dan pembukaan kesempatan kerja yang pada akhirnya akan menyejahterakan rakyat. Jika pendapatan negara dari sektor pajak mengalami penurunan, maka akan berpengaruh terhadap kemampuan APBN untuk membiayai berbagai kebutuhan negara menjalankan program kesejahteraan rakyat.

5. Meningkatnya utang Negara, Utang dalam sejarah pembangunan sebuah negara menjadi kebijakan yang normal dan wajar apabila telah dikalkulasi dengan baik dan mengatur skema pembayaran secara tepat. Utang disatu sisi bisa membantu negara untuk membangun ekonomi, tetapi jika tidak dikendalikan dengan baik maka akan membuat negara dalam posisi rentan bahkan bisa mem-buat negara gagal menyejahterakan rakyatnya. Kondisi perekonomian negara yang mengalami resesi dan hampir melanda semua negara ter-masuk Amerika Serikat dan negara-negara Eropa, memaksa negara-negara tersebut untuk melakukan utang guna mendorong perekonomiannya yang sedang melambat karena resesi dan menutup biaya anggaran yang defisit atau untuk membangun infrastruktur yang penting. Praktik korupsi yang tinggi akan membebani APBN suatu negara dan berisiko menambah jumlah utang luar negeri. Beberapa negara yang memberikan utang kepada Indonesia adalah Jepang, Korea Selatan, Perancis, Jerman, Amerika Serikat, Tiongkok, Singapura, dan organisasi internasional seperti IMF. Jika menilai situasi secara umum utang luar negeri adalah kebijakan yang wajar bila dipakai untuk membiayai program strategik dan produktif karena utang akan bisa dikembalikan, berbeda jika utang dipakai untuk menutup defisit anggaran, bukan pertumbuhan ekonomi tetapi yang terjadi justru kemunduran ekonomi. Kondisi yang dikhawatirkan saat ini pemerintah sudah memiliki utang luar negeri begitu besar dengan pokok dan

bunga yang tinggi, semua utang akan dibayar dengan APBN per tahun, sedangkan kondisi APBN setiap tahun selalu defisit dikhawatirkan negara tidak mampu dengan cepat membayar utang tersebut, akhirnya rakyat yang akan menanggung utang. Situasi ini semakin rumit jika kondisi keuangan negara yang terkena defisit diperparah dengan praktik korupsi pejabat pemerintah akan semakin membuat ekonomi Indonesia terpuruk.

Dampak korupsi yang langsung dapat dirasakan adalah timbulnya kerugian negara, korupsi dalam skala kecil bisa menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat, dan korupsi dalam skala besar bisa membuat kondisi ekonomi nasional mengalami ketidakstabilan seperti korupsi yang terjadi di sektor perbankan. Sekecil apapun bentuk perbuatan korupsi sedikit banyak akan memberikan dampak buruk terhadap kondisi sosial dan ekonomi di mana korupsi itu terjadi. Masalah paling mendasar yang dihadapi oleh pemerintah Republik Indonesia setelah terjadinya krisis ekonomi adalah turunnya kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi publik dan sistem pemerintahan, karena selama ini birokrasi hanya dijadikan sebagai alat politik oleh rezim yang berkuasa. Saat ini rakyat sulit untuk menghargai apa yang dilakukan oleh pejabat pemerintah, birokrat, atau unsur lain yang terdapat dalam birokrasi publik, terlebih banyak penyelenggara negara yang terlibat korupsi.⁵⁸

Keadaan ini merupakan sebuah realitas sosial, masa depan ekonomi dan bangsa Indonesia terlihat sangat memprihatinkan. Betapa tidak, kasus-kasus

⁵⁸ Wahyudi Kumorotomo, Akuntabilitas Birokrasi Publik, Sketsa Pada Masa Transisi, Magister Administrasi Publik (MAP) dan Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, hlm. 3

kekerasan, korupsi, manipulasi, dan penipuan cenderung meningkat, serta permasalahan sosial, seperti pengangguran, gizi buruk, keterlambatan penanganan kesehatan dan dampak bencana, semakin memilukan hati. Demikian pula, pertikaian elit politik dan penyalahgunaan kewenangan tidak menunjukkan kecenderungan menurun, justru semakin meningkat.⁵⁹

Terjadinya praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), penyalahgunaan wewenang, pelecehan hukum intervensi eksekutif ke dalam proses peradilan (yudikatif), pengabaian keadilan, dan kurangnya perlindungan serta kepastian hukum bagi masyarakat juga menjadi penyebab ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah. Terlebih masalah korupsi sangat terkait dengan kedudukan dan kewenangan para pejabat pemerintah telah menurunkan citra aparatur negara serta mengakibatkan kinerja pemerintah sulit ditingkatkan.⁶⁰

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa permasalahan terpenting di dalam eksekusi pidana uang pengganti dalam mengembalikan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Pengertian kerugian keuangan negara tidak dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, namun terminologi kerugian negara telah dijelaskan dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan bahwa : “Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”.

⁵⁹ Didin S. Damanhuri, Korupsi, Reformasi, dan Masa Depan Ekonomi Indonesia, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, Jakarta, 2006, hlm. 16.

⁶⁰ I.G.M. Nurjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 16.

Badan Pemeriksa Keuangan menggunakan 4 (empat) kriteria adanya kerugian negara, yaitu sebagai berikut:⁶¹

1. Berkurangnya kekayaan negara dan/atau bertambahnya kewajiban negara yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kekayaan negara merupakan konsekuensi dari adanya penerimaan pendapatan yang menguntungkan dan pengeluaran yang menjadi beban keuangan negara (pendapatan dikurang pengeluaran negara);
2. Tidak diterimanya sebagian/seluruh pendapatan yang menguntungkan keuangan negara, yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Sebagian atau seluruh pengeluaran yang menjadi beban keuangan negara, yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Setiap pertambahan kewajiban negara yang diakibatkan oleh adanya komitmen yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Kerugian negara menjadi suatu akibat yang dipastikan akan timbul manakala terjadi perbuatan korupsi, fenomena yang terjadi di negara berkembang menunjukkan korupsi telah menjadi sesuatu yang sistematik. Meluasnya praktik korupsi adalah sebuah gejala yang menandakan bahwa kontrol negara dan masyarakat kurang berfungsi, dan pada penyelenggaraan negara yang tidak efisien

⁶¹ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formal Korupsi Di Indonesia*, Bayumedia, Malang, 2014, hlm. 58.

akan menimbulkan kesalahan kebijakan dan memperlambat pertumbuhan ekonomi.⁶²

Usaha pemerintah mengembalikan harta yang dicuri (*stolen asset recovery*) belakangan ini sulit dilaksanakan karena modus operandi yang semakin berkembang dan pelaku memanfaatkan jejaring untuk menyembunyikan aset di tempat yang sulit dilacak penegak hukum, kesulitan ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah. Persoalan pengembalian aset terasa semakin rumit jika tempat penyembunyian aset telah melampui yurisdiksi kekuasaan negara, setidaknya membutuhkan waktu, akses, dan kerja sama internasional dengan negara tempat aset disembunyikan. Masalah kerjasama internasional menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam usaha mengembalikan aset hasil kejahatan karena membutuhkan waktu dan koordinasi antara pemerintah, setelah kerjasama disepakati baru penegak hukum bisa melaksanakannya. Salah satu yang membuat sulitnya mengembalikan aset adalah karena perkembangan teknologi yang begitu cepat membuat koruptor dengan mudah mengalihkan aset dan melakukan banyak transaksi tanpa terlacak penegak hukum. Kecepatan teknologi menuntut penegak hukum agar tidak kalah cepat dalam penguasaan teknologi terutama berkaitan dengan teknologi perbankan yang bersifat rahasia namun banyak digunakan pelaku untuk menyembunyikan aset.

Tindak pidana korupsi membuat negara menderita kerugian finansial cukup besar dan memberikan dampak bagi perekonomian negara, pelaku menggunakan berbagai cara untuk menyembunyikan uang hasil korupsi seperti

⁶² Sandya Prawesti, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Pemeriksaan Perkara Gratifikasi*, Makalah, Fakultas Hukum Brawijaya, Malang, 2013, hlm. 2.

menyimpan di negara-negara yang dianggap aman dengan tingkat ke-rahasiaan bank yang tinggi. Beberapa negara yang diduga sebagai tempat penyembunyian aset adalah Singapura, Australia, Swiss, dan Amerika Serikat. Negara ini membuat aturan kerahasiaan bank yang cukup ketat (bank security act), sehingga cukup sulit bagi penegak hukum untuk mengambil uang yang disimpan di negara tersebut. Pemerintah membutuhkan dukungan dan partisipasi aktif dari negara tempat penyimpanan aset untuk membuka rekening pelaku dan memeriksa berbagai sumber transaksi untuk mendeteksi asal-usul aset. Jika negara maju mau membantu dan berpartisipasi, maka proses pengembalian akan memudahkan pemerintah Indonesia dan pelaku bisa diadili.

Pengembalian dan pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi merupakan upaya yang sangat penting oleh karena semakin tingginya angka korupsi dan kerugian negara. Upaya ini merupakan kewajiban negara untuk memajukan kesejahteraan umum dan keadilan sosial dan berlandaskan pada justifikasi moral agar negara segera mengambil aset yang dikuasai oleh para koruptor. Usaha memberantas korupsi bukan sekadar masalah hukum, melainkan masalah pemerintahan karena sumber korupsi banyak berasal dari masalah pemerintahan, tanpa adanya komitmen dan moralitas tinggi dari aparatur pemerintah mustahil korupsi bisa dituntaskan. Pemerintah harus memulai menjalankan prinsip transparansi dan membuka transparansi publik serta meninggalkan sistem pertanggungjawaban vertikal yang bersifat prosedural padahal banyak mengandung penyimpangan dana publik. Begitu pula sistem primordialisme dan koncoisme perlu segera dihapus agar tidak menjadi ganjalan dalam menegakkan

hukum di lingkungan pemerintahan. Di samping itu, penegak hukum harus menjadi teladan bagi semua pihak dalam memberantas korupsi, berada pada posisi yang netral serta menjunjung tinggi moralitas, bersikap jujur, dan merespons kebutuhan masyarakat sehingga tidak terjebak pada lingkaran korupsi.⁶³

Dalam hukum pidana, terutama bagi upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, Konvensi Anti Korupsi (KAK) Tahun 2003 menyusun pedoman pengembalian kekayaan negara (asset recovery) untuk mencegah dan mengidentifikasi aset hasil kejahatan (Pasal 52). Sistem pengembalian aset secara langsung, sistem pengembalian aset secara tidak langsung dan mekanisme kerja sama internasional dalam proses penyitaan (Pasal 55). Berbagai ketentuan ini disusun untuk mencapai hasil maksimal dalam mengembalikan aset hasil korupsi dari negara (cusodial state) kepada negara asal (country of origin) aset korupsi. Kewajiban untuk mengganti kerugian negara oleh para pengelola keuangan negara merupakan unsur pengendalian internal yang handal, karena dengan melaksanakan penyelesaian kerugian keuangan negara secara konsisten sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka setiap pegawai atau pejabat meskipun tanpa harus diawasi secara langsung dan ketat akan lebih berhati-hati dalam melaksanakan tugasnya mengingat adanya risiko atau konsekuensi, yaitu apabila merugikan negara wajib untuk mengganti kerugian tersebut.⁶⁴

⁶³ Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2004, hlm. 1.

⁶⁴ M. Akil Mochtar, *Memberantas Korupsi: Efektivitas Sistem Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Gratifikasi*, Communication, Jakarta, 2006, hlm. 38

Terdapat 3 (tiga) unsur yang harus terpenuhi agar dapat dilakukan proses penuntutan atau penyelesaian terhadap kerugian negara yang diakibat-kan oleh penyelenggara negara, yaitu sebagai berikut:

1. Kerugian negara atau daerah merupakan berkurangnya keuangan negara berupa uang, surat berharga, barang milik negara dari jumlah dan/atau nilai yang seharusnya;
2. Kekurangan dalam keuangan negara tersebut harus nyata dan pasti jumlahnya, atau dengan perkataan lain kerugian tersebut benar-benar telah terjadi dengan jumlah kerugian yang secara pasti dapat ditentukan besarnya. Dengan demikian, kerugian negara tersebut bukan hanya merupakan indikasi atau berupa potensi terjadinya kerugian;
3. Kerugian tersebut akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Unsur melawan hukum harus dapat dibuktikan secara cermat.

Jenis kerugian negara ditinjau dari segi subjeknya diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menetapkan bahwa : (1) Setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud; (2) Setiap orang yang diberi tugas menerima, menyimpan, membayar, dan/atau menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara adalah bendahara yang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban

kepada Badan Pemeriksa Keuangan; (3) Setiap bendahara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian keuangan negara yang berada dalam pengurusannya.

Ade Mahmud mengemukakan bahwa upaya terobosan hukum (rule breaking) pengembalian kerugian negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional bukanlah terobosan hukum yang bersifat emosional, melainkan terobosan hukum yang rasional dan berlandaskan pada argumentasi teoretik. Maksim hukum untuk manusia menjadi titik awal pendayagunaan hukum progresif yang terus melihat hukum sebagai suatu proses yang tidak berhenti dan berpihak pada panggilan keadilan rakyat, antara lain:⁶⁵

1. Hakim melakukan tindakan rule breaking berupa penyitaan asset, Bentuk tindakan hukum untuk mengembalikan kerugian negara adalah dengan melaksanakan ketentuan penyitaan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dari yang semula dapat dilaksanakan jika uang pengganti tidak dibayar, menjadi dapat dilaksanakan sejak tahap penyidikan. Tindakan ini sebagai terobosan hukum (rule breaking) untuk menjaga agar harta yang menjadi objek uang pengganti tidak dialihkan dan memudahkan pelacakan, sehingga mempermudah Jaksa untuk memohon sita jaminan. Perihal sita jaminan ini pernah diadopsi dalam Putusan Kasasi Nomor : 2190/K/Pid.Sus/2010. Tindakan majelis hakim dalam putusan ini dapat

⁶⁵ Ade Mahmud, *Op.Cit.*, halaman 162.

diapresiasi karena berani melakukan penyitaan terhadap aset rumah yang tidak terkait dengan tindak pidana korupsi, namun untuk menjamin pelunasan uang pengganti maka aset tersebut disita. Pertimbangan hakim menggunakan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menetapkan bahwa : “Segala barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik debitor, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitor itu”. Hakim mencoba menggunakan analogi dengan menempatkan terdakwa sebagai debitor yang memiliki utang kepada negara sebagai kreditor, dan menempatkan seluruh debitor baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak sebagai jaminan utangnya, dan uang pengganti dianalogikan sebagai prestasi yang harus dilunasi terdakwa. Dengan demikian, ketika terdakwa tidak membayar uang pengganti maka Jaksa eksekutor tinggal merampas aset yang telah disita dan dilelang untuk melunasi uang pengganti. Praktik ini menunjukkan Mahkamah Agung melalui putusannya menerima sita jaminan sebagai jaminan pelunasan uang pengganti tanpa perlu menunggu lunasnya uang pengganti, namun untuk menghindari adanya perlawanan dari pihak ketiga maka sita jaminan perlu dikuatkan sedini mungkin dalam taraf kebijakan (Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), yaitu sejak tahap penyidikan. Keberanian Hakim melakukan analogi merupakan terobosan hukum yang jarang terjadi dalam praktik peradilan, karena

analogi merupakan suatu larangan dalam hukum pidana sebagai konsekuensi atas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, namun Hakim berusaha menolak status quo untuk mewujudkan keadilan substantif. Hakim Mahkamah Agung menyadari bahwa dirinya sebagai aktor yang memiliki kewenangan untuk menggali nilai keadilan yang tidak tercermin dalam undang-undang. Meskipun analogi dilarang penggunaannya dalam hukum pidana, tidak berarti tertutup kemungkinan bagi Hakim untuk menyimpanginya, sebab Hakim adalah aktor yang memiliki kebebasan untuk memilih alternatif tindakan yang tepat dalam mencapai rasa keadilan bagi masyarakat. Usaha pengembalian kerugian negara sangat bergantung pada keberanian aparat penegak hukum, khususnya Hakim untuk menggali dan menciptakan hukum yang berkeadilan. Putusan yang baik adalah putusan yang bersifat visioner dan berani dalam melakukan suatu terobosan (rule breaking) dengan melihat perkembangan masyarakat ke depan, tetapi tetap berpedoman pada kebenaran dan keadilan serta memihak pada nasib dan keadaan bangsa dan negaranya, sehingga dapat membawa kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat, dan juga dapat membawa bangsa dan negaranya keluar dari kemiskinan akibat tindak pidana korupsi.

2. Hakim melakukan tindakan contra legem berupa penjatuhan pidana uang pengganti tanpa subsider, Paham legal-positivis masih menjadi paradigma mainstream di kalangan hakim tindak pidana korupsi.

Kuatnya cara berpikir legalpositivisme ini pada ranah praksis membawa implikasi terhadap putusan hakim dalam pengembalian kerugian negara melalui pidana uang pengganti. Setiap putusan kewajiban membayar uang pengganti kepada terpidana dijatuhkan, maka selama itu pula hakim selalu mengikuti ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang memberikan ruang kepada terpidana untuk dapat menggantinya dengan pidana penjara pengganti yang cenderung singkat dan tidak sesuai dengan besaran uang pengganti yang harus dibayar. Putusan demikian secara yuridis memang dapat diterima sebagai alternatif bilamana terpidana benar-benar tidak mampu membayarnya. Namun demikian, kecenderungan yang terjadi selama ini terpidana secara finansial mampu membayar uang pengganti pun nyata-nyata lebih memilih menjalani pidana penjara yang relatif singkat dan lebih ekonomis. Akibatnya, terjadi kegagalan upaya menyelamatkan uang negara dari para koruptor. Putusan hakim pada akhirnya tidak mampu mencapai tujuan pemidanaan yang seharusnya memberikan efek jera dan menjadi sarana koreksi bagi terpidana untuk menyadari kesalahannya. Kuatnya cara berpikir legal-positivisme di kalangan hakim Indonesia menjadi penyebab utama koruptor terlepas dari kewajiban membayar uang pengganti. Oleh karena itu, rekonstruksi cara berpikir hakim yang progresif diperlukan dengan cara menjatuhkan putusan pidana uang pengganti sebagaimana Pasal

18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tanpa mengikuti ketentuan Pasal 18 ayat (3)-nya, tetapi sebelumnya didahului dengan tindakan sita jaminan terhadap aset terpidana pada saat proses penyidikan untuk jaminan pelunasan uang pengganti. Dalam perspektif ini, putusan hakim yang baik seharusnya memberikan sesuatu yang lebih daripada sekadar prosedur hukum. Putusan tersebut harus responsif dan juga adil, mampu mengenali keinginan publik (masyarakat), dan memiliki komitmen untuk mencapai tujuan hukum.

3. Menetapkan pedoman pemidanaan untuk pidana subsider uang pengganti, Mahkamah Agung melalui kamar pidana, perlu menetapkan pedoman untuk menghitung uang pengganti jika tidak dibayar atau hanya dibayar sebagian, pedoman perhitungan ini harus menyesuaikan dengan kelas (range) dengan asumsi semakin besar uang pengganti, maka semakin lama pidana penjara pengantinya. Model pedoman penentuan besaran penjara pengganti ini bisa saja cukup dibuat melalui Surat Edaran Mahkamah Agung atau Peraturan Mahkamah Agung, atau bisa juga diatur dalam bentuk peraturan per undang-undangan lainnya. Selanjutnya ke depan secara perlahan, penelitian yang mengarah pada upaya meminimalisir disparitas pemidanaan dalam pidana pokok harus mulai dikembangkan secara lebih serius oleh pemerintah. Upaya tersebut misalnya bisa dimulai dari secara reguler membuat data statistik perkara-perkara korupsi setiap tahunnya,

demikian putusan untuk mensubsiderkan uang pengganti dengan pidana penjara pengganti hanya dapat dilaksanakan oleh Hakim apabila berdasarkan hasil pemeriksaan selama penyelidikan maupun penyidikan penegak hukum benar-benar tidak menemukan aset milik terpidana untuk dilakukan penyitaan sebagai jaminan pembayaran uang pengganti, maka pilihan terakhir yang memungkinkan adalah menggunakan pidana penjara sebagai the last resort. Meskipun pidana uang pengganti dan pidana penjara pengantinya sama-sama sebagai jenis sanksi pidana tambahan, namun Hakim harus dapat menilai bahwa hakikat tujuan pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah untuk mengembalikan kerugian keuangan negara (asset recovery), bukan memasukkan sebanyak mungkin koruptor dalam penjara. Itu sebabnya, putusan Hakim harus lebih mengutamakan pembayaran pidana uang pengganti secara utuh dibandingkan menjatuhkan pidana penjara. Sejalan dengan teori pengembalian aset (asset recovery) yang dilandaskan pada prinsip dasar “berikan kepada negara apa yang menjadi haknya”. Dalam hak negara terkandung kewajiban yang menjadi hak individu warga negara, sehingga prinsip tersebut setara dengan prinsip “berikan kepada rakyat apa yang menjadi haknya”. Usaha mengembalikan kerugian negara harus didasarkan pada kebijakan rasional dengan memperhatikan kondisi ekonomi terpidana yang tidak memungkinkan untuk melunasi pidana uang pengganti,

sehingga dimungkinkan bagi Hakim untuk menggantinya dengan pidana penjara. Namun demikian, kebijakan penetapan sanksi pidana penjara pengganti harus benar-benar seimbang dan proporsional dengan nilai uang pengganti yang dibebankan kepada terpidana, dengan dasar perhitungan bahwa “semakin besar nilai kerugian negara akibat korupsi, semakin lama pidana pengganti yang harus dijalani”. Pidana penjara pengganti yang dijatuhkan kepada terdakwa akibat ketidakmampuan terdakwa mengembalikan uang negara perlu dianalisis aspek kesebandingannya (proportionality of sentencing) antara penjatuhan pidana dibandingkan dengan besarnya uang negara yang diperoleh oleh terdakwa. Pidana penjara sebagai pengganti pidana uang pengganti tidak mengandung ukuran yang konsisten antara satu perkara dengan perkara lain akan menimbulkan disparitas yang lebar antar terpidana korupsi, seperti yang terjadi selama ini di mana para koruptor lebih banyak memilih menjalani pidana penjara karena relatif singkat dan lebih ekonomis.

Pengadilan dan Kejaksaan sesungguhnya memiliki peranan penting dalam implementasi proses pengembalian kerugian negara dalam menangani perkara-perkara korupsi, karena Pengadilan dan Kejaksaan merupakan bagian dari subsystem hukum yang mempengaruhi bekerjanya hukum dalam masyarakat khususnya dalam sistem peradilan pidana korupsi. Khusus untuk para penegak hukum, mereka harus menggunakan cara luar biasa dalam menangani kasus-kasus korupsi karena korupsi sebagai kejahatan extra ordinary crime, yaitu dengan cara

memaksimalkan upaya penyelidikan dan penyidikan untuk mencari aset negara yang dikorupsi oleh terdakwa. Upaya penyidikan guna memperoleh kembali aset negara yang hilang/berkurang dan diduga akibat tindak pidana korupsi, maka pihak Kepolisian, Kejaksaan atau Komisi Pemberantasan Korupsi perlu melakukan langkah-langkah sebagai berikut:⁶⁶

1. Pelacakan aset (*asset tracking*);
2. Pembekuan aset (*freezing*);
3. Penyitaan aset (*confiscation forfeiture assets*);

Selanjutnya Menurut Peraturan Kejaksaan RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER027/A/JA/10/2014 tentang Pemulihan Aset, mengatur bahwa pemulihan asset dilaksanakan melalui beberapa tahapan sebagai berikut :⁶⁷

1. Penelusuran aset (*asset tracing*), merupakan tahap awal dari rangkaian kegiatan pemulihan aset berupa serangkaian tindakan mencari, meminta, memperoleh dan menganalisis informasi untuk mengetahui atau mengungkap asal usul, keberadaan dan kepemilikan aset.
2. Pengamanan aset, adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan di bidang administrasi dan hukum, dalam rangka menjaga keterlindungan aset terkait tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) atau aset lainnya dari pengalihan kepada pihak lain, kehilangan, kekurangan jumlah dan/atau perubahan yang mengakibatkan berkurangnya nilai. Pengamanan asset dilakukan atas

⁶⁶ Rudi Pardede, *Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi*, Cetakan Kedua, Edisi Revisi, Genta Publishing, Yogyakarta, 2017, hlm.133.

⁶⁷ Lihat Peraturan Kejaksaan RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER027/A/JA/10/2014 tentang Pemulihan Aset

aset terkait tindak pidana dan atau aset lainnya yang akan dipulihkan, dilakukan sejak aset tersebut secara fisik berada dalam penguasaan Kejaksaan (sejak disita danjatau diserahkan tanggung jawabnya oleh penyidik kepada Kejaksaan)

3. Pemeliharaan asset, merupakan serangkaian kegiatan perawatan terhadap aset dan/atau barang rampasan negara untuk mencegah terjadinya penurunan nilai dan/atau penyusutan volume barang rampasan negara. Pemeliharaan aset juga bertujuan untuk memastikan nilai aset tidak akan susut atau tidak turun sampai dengan pelelangan dilakukan.
4. Perampasan aset, adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh PPA dan/ atau satuan kerja teknis Kejaksaan, untuk mengambil alih penguasaan/memisahkan hak atas aset dari seseorang/korporasi, ke bawah penguasaan PPA berdasarkan penetapan hakim atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Untuk kepentingan pemulihan aset, sejak pelaku tindak pidana ditetapkan sebagai tersangka, Kejaksaan harus melakukan penyitaan terhadap barang yang berasal dari tindak pidana atau yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan apabila memungkinkan disimpan di gudang barang sitaan/rampasan.
5. Pengembalian aset, adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh Satuan kerja Pemulihan Aset Kejaksaan untuk menyerahkan hak dan tanggung jawab terhadap aset kepada negara/yang berhak sesuai ketentuan yang berlaku. Pengembalian Aset dapat dikelompokkan dalam entuk pengembalian asset kepada negara yang terdiri atas pelepasan aset barang

rampasan negara (*disposal*) melalui penjualan langsung, penjualan lelang, hibah, dipertukarkan atau diikutsertakan sebagai modal pemerintah dan Penggunaan asset untuk kepentingan negara. Selain itu Pengembalian Aset dapat dilakukan kepada korban/yang berhak melalui pengembalian asset kepada korban kejahanan, pengembalian asset kepada kementerian/Lembaga/BUMN atau pengembalian asset kepada negara asing/Lembaga/organisasi internasional.

Proses pembayaran uang Pengganti dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dilalui melalui tahapan sebagai berikut:

1. Adanya putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sudah berkekuatan hukum tetap yang menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa untuk membayar uang Pengganti.
2. Jangka waktu Pembayaran Uang Pengganti, Terpidana diberi waktu 1 (satu) bulan untuk membayar uang pengganti setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.
3. Penyitaan dan lelang harta benda, Jika terpidana tidak membayar dalam waktu yang ditentukan, jaksa berwenang menyita harta benda terpidana. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) UU Tipikor yang mengatur bahwa Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut

4. Penyetoran ke kas negara, selanjutnya hasil dari Lelang akan disetor ke kas negara untuk menutupi kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.
5. Pidana Penjara pengganti, jika terpidana tidak memiliki harta benda yang cukup, maka akan dikenakan pidana penjara pengganti sesuai dengan putusan hakim. Lamanya pidana tersebut tidak akan melebihi ancaman maksimum dari pidana pokok.

BAB III

KEDUDUKAN HUKUM ANAK PERUSAHAAN BUMN DALAM RANGKA PENGEMBALIAN KEUANGAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara Sebagai Subjek Hukum Pidana

Keberadaan korporasi sebagai subjek hukum dalam hukum nasional di Indonesia, belum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) akan tetapi diakomodir dalam Undang-Undang yang ada diluar KUHP khususnya di UU Tipikor dan lainnya. Korporasi telah diakui sebagai subjek yang lahir oleh hukum dan dapat bertindak dalam lalu lintas hukum serta dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, termasuk dalam perkara korupsi, sehingga korporasi mendapatkan penegasan pengaturan sebagai subjek hukum yang setara dengan “orang”. Regulasi yang menegaskan bahwa korporasi adalah “subjek hukum pidana” tertuang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah langkah yang konkret dan mengakomodir perkembangan zaman. Jika semulanya subyek hukum tindak pidana korupsi hanya terkait dengan orang khususnya yang memiliki kewenangan (vide Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Definisi dari “orang” tidak semata diartikan sebagai manusia tetapi juga korporasi menjadi bagian di dalamnya (vide Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Kekayaan negara yang dipisahkan merupakan bagian dari keuangan negara, sehingga BUMN merupakan badan usaha yang modalnya didirikan oleh negara yang berasal dari uang negara. Kemudian muncul pertanyaan lain apakah asset BUMN merupakan kekayaan negara, sehingga kerugian dari BUMN merupakan kerugian keuangan negara? Pembahasan tentang status Keuangan Negara dan penyertaannya untuk dijadikan modal BUMN dengan menggunakan beberapa kriteria yakni jika seluruh modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, maka dalam perusahaan-perusahaan BUMN dapat dikenali dari bentuk perusahaan BUMN dengan Perusahaan Umum (Perum), yang modalnya seluruhnya dari kekayaan negara yang dipisahkan. Demikian pula pada perusahaan BUMN yang belum ditemukan istilah dan singkatan di bagian akhir namanya jika berbentuk hukum Perusahaan Perseroan (Persero), maka di situ juga ada unsur seluruh modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, seperti pada perusahaan Persero yang belum melakukan penawaran saham ke publik (go public) dan perusahaan BUMN yang modalnya mayoritas dimiliki atau berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan yang telah melakukan penawaran umum saham-saham ke publik seperti PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT. Bank BRI (Persero) Tbk, dan lainnya adalah sekian kriteria untuk menentukan status kepemilikan oleh negara.

Menurut UU BUMN, baik BUMN Persero maupun Perum merupakan suatu badan hukum. Mengutip apa yang disampaikan Prof. Erman Rajagukguk,

karakteristik suatu badan hukum adalah pemisahan harta kekayaan badan hukum dari harta kekayaan pemilik dan pengurusnya. Dengan demikian suatu Badan Hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan Direksi (sebagai pengurus), Komisaris (sebagai pengawas), dan Pemegang Saham (sebagai pemilik). Berdasarkan hal-hal tersebut di atas kekayaan BUMN Persero maupun kekayaan BUMN Perum sebagai badan hukum bukanlah kekayaan negara. “Kekayaan negara yang dipisahkan” dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara fisik adalah berbentuk saham yang dipegang oleh negara, bukan harta kekayaan Badan Hukum Milik Negara (BUMN) itu. Lebih lanjut Prof Erman berpendapat bahwa yang dipisahkan tersebut dalam BUMN dalam lahirnya adalah berbentuk saham yang dimiliki oleh negara, bukan harta kekayaan BUMN tersebut.

Berkaitan dengan asumsi mengenai kerugian BUMN merupakan kerugian keuangan negara, Prof Erman menyampaikan bahwa terdapat ketentuan di dalam UU PT mengenai laporan tahunan yang disusun oleh direksi untuk diajukan kepada RUPS, yang memuat sekurang-kurangnya, antara lain perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru lampau dan perhitungan laba/rugi dari buku tahunan yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut. Dengan demikian kerugian yang diderita dalam satu transaksi tidak berarti kerugian perseroan terbatas tersebut, karena ada transaksi-transaksi lain yang menguntungkan. Andaikata ada kerugian juga belum tentu secara otomatis menjadi kerugian perseroan terbatas, karena mungkin ada laba yang belum dibagi pada tahun yang lampau atau ditutup dari dana cadangan perusahaan. Dengan

demikian tidak benar kerugian dari satu transaksi menjadi kerugian atau otomatis menjadi kerugian negara.

BUMN merupakan badan hukum yang pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat dan menggugat di depan hakim. Dari pengertian tersebut, Korporasi adalah subjek hukum (recht persoon) yang merupakan bentuk artificial person dari seorang manusia yang dapat memiliki hak dan kewajiban hukum. Yang membedakannya dengan manusia adalah korporasi sebagai subjek hukum tentunya tidak dapat dikenakan pidana berupa pidana yang merampas kemerdekaan badan (penjara). Di dalam hukum pidana, sistem pertanggungjawaban pidana korporasi terdapat beberapa sistem yaitu: a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab; b. Korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab; c. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab. UU Tipikor memberikan definisi mengenai korporasi yaitu sebagai kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Lebih lanjut, UU Tipikor mengakomodir pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek hukum dengan frasa “setiap orang” yang terdiri dari orang perseorangan maupun korporasi. Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya. Ini artinya pertanggungjawaban tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi di dalam UU Tipikor menganut sistem alternatif

komulatif, yaitu bisa dibebankan kepada korporasi, pengurus, atau keduanya. Lebih lanjut berkaitan dengan pidana yang dibebankan kepada korporasi, UU Tipikor menyatakan bahwa pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga).

Dalam menjatuhkan pidana terhadap Korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan Korporasi antara lain: a. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi; b. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; c. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana. Meskipun tidak disinggung mengenai status korporasinya apakah BUMN atau Non BUMN, namun berdasarkan pemapran yang disinggung diatas dapat dipahami Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Korporasi, mencakup keseluruhan korporasi. Menurut penulis, meskipun BUMN merupakan korporasi yang modalnya merupakan uang negara, namun terdapatnya mekanisme pemisahan kekayaan korporasi seketika peranan negara hanya menjadi pemegang saham di BUMN. Sehingga menurut hemat penulis, peraturan tersebut tetap mengikat baik bagi korporasi BUMN maupun non BUMN. Lebih lanjut terdapat mekanisme penjatuhan pidana kepada korporasi berupa denda. Korporasi diberikan jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap untuk membayar

denda tersebut dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan apabila terdapat alasan kuat. Jika terpidana Korporasi tidak membayar denda maka harta benda Korporasi dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar denda. Sementara untuk pidana tambahan yang diberikan kepada korporasi berupa perampasan barang bukti, maka perampasan barang bukti dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan. Dalam hal terdapat keuntungan berupa harta kekayaan yang timbul dari hasil kejahatan maka seluruh keuntungan tersebut dirampas untuk negara. Korporasi yang dikenakan pidana tambahan berupa uang pengganti, ganti rugi dan restitusi namun tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti, ganti rugi dan restitusi.

B. Status Keuangan Anak Perusahaan BUMN dari Perspektif Kerugian Keuangan Negara

BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN sebagai induk korporasi memegang kendali atas anak perusahaan BUMN, sehingga Negara tidak ikut campur dengan anak perusahaan.

Akan tetapi, apabila anak perusahaan BUMN mendapatkan penugasan Pemerintah atau melaksanakan pelayanan umum atau mendapatkan kebijakan khusus negara dan/atau Pemerintah, maka anak perusahaan BUMN diperlakukan sama dengan BUMN sehingga memiliki tanggung jawab kepada Negara sebagai pemilik modal.

Akibat hukum dari terpisahnya entitas dana yang merupakan kekayaan Negara ini berarti apabila terjadi sebuah kerugian pada anak perusahaan, ini tidak akan berdampak pada kerugian Negara. BPK selaku pemeriksa keuangan Negara bertugas untuk memeriksa pengelolaan dana yang mengalir dari penggunaan APBN/ APBD kepada pihak yang terkait. BPK akan memeriksa anak perusahaan BUMN apabila objek dari pemeriksaan BPK tersebut menggunakan keuangan Negara berupa APBN/APBD.

Perlu diketahui bahwa konsep kekayaan Negara merupakan lingkup dari keuangan Negara yang dipisahkan. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (“UU 17/2003”) menyatakan: Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Sedangkan Kekayaan Negara, sebagaimana terdapat dalam artikel Beda Keuangan Negara dan Kekayaan Negara yang kami akses dari situs Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, adalah semua bentuk kekayaan hayati dan non hayati berupa benda berwujud maupun tidak berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dikuasai dan /atau dimiliki oleh Negara. Mengenai kekayaan Negara maka terdapat beberapa subjek kekayaan negara di antaranya:

1. Subjek kekayaan Negara yang dikuasai berupa kekayaan Negara potensial yang terbagi atas sektor-sektor agrarian/pertanahan, pertanian, perkebunan, kehutanan, pertambangan, mineral, dan

batubara, minyak dan gas bumi, kelautan dan perikanan, sumber daya air, udara dan antariksa, energi, panas bumi, kekayaan Negara lainnya.

Menteri Keuangan sebagai pengelola fiskal dan menteri/pimpinan lembaga sebagai pengelola sektoral.

2. Subyek kekayaan Negara yang dimiliki berupa barang milik Negara/daerah yaitu barang berwujud, barang tidak berwujud, barang bergerak, barang tidak bergerak yang berasal dari pembelian atau perolehan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (“APBN/D”) dan perolehan lainnya yang sah. Menteri Keuangan sebagai pengelola barang milik Negara dan gubernur/bupati/walikota sebagai pengelola barang milik daerah dan menteri/pimpinan lembaga sebagai pengguna barang milik Negara dan barang/daerah.
3. Subyek kekayaan Negara yang dipisahkan berupa penyertaan modal Negara pada BUMN/D, penyertaan modal pemerintah daerah pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah (“BUMN/D”), kekayaan Negara pada Badan Hukum lainnya, dan kekayaan Negara pada lembaga internasional. Menteri Keuangan sebagai wakil pemerintah pusat dalam kepemilikan kekayaan Negara daerah dan Menteri BUMN sebagai kuasa pemegang saham BUMN.

BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Dalam pendirian BUMN tersebut maka

Pemerintah memberikan modal yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan. Penyertaan Modal Negara pada sebuah BUMN dan Perseroan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas (“PP 44/2005”) yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas. Sementara itu, Anak Perusahaan BUMN adalah perseroan terbatas yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh BUMN atau perseroan terbatas yang dikendalikan oleh BUMN.

Status keuangan BUMN ini menyisakan perdebatan di kaum akademisi. Mendiang Profesor Arifin P. Soeria Atmadja yang merupakan Guru Besar dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) berpandangan bahwa harta BUMN harus dipisahkan dari kekayaan negara, walau Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan Nomor 48/Puu-Xi/2013 tentang pengujian UU 17/2003 berpendapat sebaliknya. Mendiang merupakan salah seorang yang mengajukan judicial review atas UU 17/2003 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (“UU BPK”). Selengkapnya silakan Anda simak Perjuangan Memisahkan Harta BUMN sebagai Kekayaan Negara Belum Usai. Hambra selaku Kepala Biro Hukum Kementerian BUMN (yang menjabat saat itu) juga berpendapat bahwa BUMN adalah badan hukum yang memiliki kekayaan sendiri terpisah dari kekayaan negara selaku pendirinya. Karena itu,

hubungan negara dan BUMN hanya sebatas kepemilikan saham atau modal sementara aset yang dimiliki oleh BUMN merupakan milik BUMN itu sendiri. Selengkapnya silakan Anda simak Kekayaan BUMN Bukan Bagian Keuangan Negara. Namun melalui putusannya, MK berpandangan pada hakikatnya BUMN merupakan milik Negara yang merupakan perpanjangan tangan negara. Karenanya, sebagai perpanjangan tangan negara, maka MK menilai keuangan BUMN masih termasuk kekayaan negara. Oleh karena itu, dari perspektif modal badan hukum, atau nama lain yang sejenis, yang menjalankan sebagian dari fungsi negara tersebut, keuangan yang menjadi modalnya sebagian atau seluruhnya berasal dari keuangan negara.⁶⁸

Berdasarkan perdebatan di atas, kami cenderung kepada pandangan yang menyatakan bahwa modal BUMN berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, sehingga implikasinya BUMN juga harus tunduk kepada regulasi terkait. Walaupun pada dasarnya BUMN merupakan perpanjangan tangan Negara, namun tetap BUMN juga harus bertindak sebagai Perseroan yang menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Selain itu, ada pendapat yang mengatakan aset maupun kekayaan BUMN bukanlah kekayaan Negara, melainkan hasil dari pengelolaan bisnis perseroan tersebut. Ini berdasarkan wawancara melalui telepon dengan Bagian Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang menyatakan bahwa kekayaan Negara yang sudah

⁶⁸ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/status-hukum-keuangan-anak-perusahaan-bumn-lt5889607369e72/>

disertakan kepada BUMN yang selanjutnya akan menjadi bahan untuk BUMN bukan merupakan kekayaan Negara secara langsung melainkan dana APBN yang sudah diolah dan dikelola secara terpisah oleh korporasi dengan prinsip good corporate governance. Kerugian BUMN bisa disebabkan oleh perilaku korupsi ataupun murni business loss. Jika mengacu definisi kerugian negara dalam UU Perbendaharaan Negara, maka akan menyebabkan banyaknya pengelola BUMN menjadi terdakwa korupsi. Tentunya jika kerugian itu disebabkan oleh perilaku korupsi bukan karena business loss, maka hal tersebut termasuk kerugian Negara.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa kedudukan anak Perusahaan BUMN merupakan perseroan swasta yang dikendalikan secara korporasi oleh BUMN sebagai induk perusahaan. Dengan demikian, anak perusahaan BUMN tidak memiliki kewajiban pertanggungjawaban kepada Negara, melainkan ke induk perusahaan yaitu BUMN. Akibat hukum dari terpisahnya entitas dana yang merupakan kekayaan Negara ini menyebabkan apabila terjadi kerugian pada anak perusahaan, tidak akan berdampak pada kerugian Negara. Namun terdapat pengecualian tertentu apabila anak perusahaan dari BUMN itu menyelenggarakan tugas Negara, maka Anak perusahaan BUMN diperlakukan sama dengan BUMN untuk hal sebagai berikut:

1. mendapatkan penugasan Pemerintah atau melaksanakan pelayanan umum; dan/atau
2. mendapatkan kebijakan khusus negara dan/atau Pemerintah, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam dengan perlakuan tertentu sebagaimana diberlakukan bagi BUMN.

Dalam kedudukannya sebagai badan hukum privat yang dimiliki oleh negara, BUMN berbentuk perseroan memiliki keuangan sendiri yang terpisah dari keuangan negara. Keuangan tersebut dapat bersumber dari APBN, kapitalisasi cadang, dan sumber lainnya. Adapun yang dimaksud dipisahkan adalah pemisahan kekayaan negara dari APBN untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem APBN, melainkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat.⁶⁹ Adanya pemisahan kekayaan negara dalam BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas melahirkan pandangan bahwa kerugian yang timbul dalam pengelolaan suatu BUMN bukan merupakan kerugian keuangan negara karena BUMN tersebut tidak tunduk pada UU Keuangan Negara, melainkan tunduk pada UU BUMN dan UU Perseroan Terbatas.

Namun, adanya Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013 yang diputuskan pada tanggal 18 september 2018 telah mengukuhkan status kekayaan negara yang bersumber dari keuangan negara dan dipisahkan untuk disertakan menjadi penyertaan modal di BUMN tetap menjadi bagian dari rezim keuangan negara. Hal tersebut telah mengakhiri perdebatan mengenai frasa kekayaan negara yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah dalam pasal 2 Huruf g UU Keuangan Negara yang merupakan salah satu unsur dari keuangan negara.⁷⁰

Selain itu, terdapat juga Putusan MK Nomor 62/PUU-XI/2013 yang mengukuhkan tugas dan wewenang BPK dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara termasuk yang dipisahkan pada perusahaan

⁶⁹ Mulhadi, *Hukum Perusahaan, Bentuk-Bentuk Badan Usaha Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010 hlm. 164

⁷⁰ <http://www.bpk.go.id/news/pemisahan-kekayaan-negara-di-bumn>

negara/daerah sebagaimana dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.⁷¹ Sehingga untuk untuk status keuangan negara yang terdapat pada BUMN melalui penyertaan modal Negara yang dipisahkan pada BUMN sudah tidak perlu diperdebatkan lagi statusnya sebagai bagian dari keuangan negara.

Namun, terdapat permasalahan hukum baru dengan pembentukan/pelibatan anak perusahaan BUMN untuk mengelola aktivitas-aktivitas bisnis sebagai *partner* atau perpanjangan tangan dari BUMN selaku induk Perusahaan. Logika yang dibangun dengan maraknya pelibatan anak perusahaan BUMN untuk mengelola aktivitas bisnis yang semula ditangani oleh BUMN adalah bahwa anak perusahaan BUMN tak boleh dijamah oleh tangan negara atau penegak hukum termasuk dalam hal terjadi kerugian negara akibat aktivitas bisnis yang dijalankannya, karena relasi hukum antara BUMN dan anak perusahaan BUMN adalah relasi kontraktual yang lazim dipergunakan dalam hukum privat. Jika ternyata logika pelibatan anak perusahaan BUMN tersebut ternyata digunakan untuk mengakali konstruksi hukum UU Keuangan Negara, fenomena tersebut dapat disebut sebagai bentuk penyelundupan hukum.⁷²

Sehingga dalil anak perusahaan BUMN bukan merupakan BUMN karena tidak tunduk pada Keuangan Negara sering digunakan oleh Terdakwa ataupun penasihat hukumnya agar dapat terbebas dari tuntutan pidana akibat kerugian yang timbul dalam pengelolaan keuangan pada anak perusahaan BUMN. Sebagi

⁷¹ Merdiansa Paputungan, *Diskursus Kewenangan Audit BPK Terhadap Keuangan Bumn (Perseroan) Pasca Putusan Mk Nomor 62/Puu-Xi/2013*, Jurnal Mimbar Hukum Fakultas Hukum UGM, 2017, hlm 2

⁷² W. Riawan Tjandra, *Anak Perusahaan BUMN dan Penegakan Hukum Anti Korupsi*, Pengajar Hukum Administrasi Negara FH Universitas Atma Jaya, hlm. 2.

Contoh Putusan Mahkamah Agung Nomor 121/K/Pid.Sus/2020 Atas Nama Terdakwa Ir. Galaila Karen Kardinah Majelis Hakim dalam Pertimbangannya menyatakan bahwa Keuangan anak perusahaan BUMN tidak termasuk keuangan Negara.

Untuk itu menjawab permasalahan tersebut, perlu dilihat terkait dengan status anak Perusahaan BUMN sebagai BUMN dan bukan semata-mata sebagai Perseroan Terbatas biasa. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 21 P/HUM/2017 menyatakan bahwa anak perusahaan BUMN merupakan BUMN berangkat dari logika bahwa anak perusahaan BUMN pada hakekatnya adalah kepanjangan tangan BUMN (induk perusahaan). Oleh karena itu, kekayaan anak perusahaan BUMN juga menjadi bagian kekayaan BUMN. Sehingga, karena kekayaan BUMN (induk perusahaan) merupakan bagian kekayaan negara, maka kekayaan anak perusahaan BUMN seharusnya juga menjadi bagian kekayaan negara secara langsung.⁷³ Hal tersebut juga dinyatakan dalam Alinea Terakhir Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas yang diubah dengan PP 72/2016.

Selain itu, eksistensi atas kelengkapan (*volledigheid beginsel*) telah menjamin bahwa tak boleh ada celah abu-abu yang memungkinkan adanya aliran keuangan negara yang lepas dari sistem pengawasan parlemen melalui audit BPK.⁷⁴ Hal tersebut juga telah dipraktekan oleh BPK sebagai lembaga yang berwenang dalam melakukan perhitungan kerugian keuangan negara dengan

⁷³ Aria Dipura, *Tinjauan Hukum Mengenai Status Anak Perusahaan BUMN*, Yulwansyah & Partners Journal, 2020, hlm 2.

⁷⁴ <http://www.bpk.go.id/news/pemisahan-kekayaan-negara-di-bumn>

melakukan audit terhadap salah satu anak perusahaan BUMN Pertamina yaitu PT. Pertamina Energi Trading Ltd (PETRAL)⁷⁵. Sehingga, keuangan anak perusahaan BUMN termasuk dalam keuangan negara dan apabila terjadi kerugian keuangan pada anak perusahaan BUMN, maka kerugian tersebut termasuk dalam kerugian Keuangan Negara.

Lebih lanjut, Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 (SEMA 10/2020) juga menyatakan bahwa Kerugian yang timbul pada anak perusahaan BUMN yang modalnya bukan bersumber dari APBN/APBD atau bukan penyertaan modal dari BUMN dan tidak menerima/menggunakan fasilitas negara, bukan termasuk kerugian keuangan negara. Sehingga, mencermati SEMA 10/2020 tersebut, maka anak perusahaan BUMN sepanjang modalnya bersumber dari BUMN dan menerima/menggunakan fasilitas negara, maka kerugian pada anak perusahaan BUMN tersebut termasuk dalam Kerugian Keuangan Negara.

Jika dikaitkan dengan kasus yang diteliti bahwa kerugian keuangan PT. Perkebunan Mitra Ogan selaku anak Perusahaan BUMN merupakan kerugian keuangan negara dengan dasar pertimbangan bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Mahkamah Agung RI nomor : 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan (SEMA 10 Tahun 2020), pada Rumusan Kamar Pidana angka 4 menentukan untuk kerugian yang timbul pada anak perusahaan BUMN yang modalnya bukan bersumber dari APBN / APBD atau

⁷⁵<https://nasional.kontan.co.id/news/bpk-yang-putuskan-kerugian-negara-di-audit-petral>

bukan penyertaan modal dari BUMN dan tidak menerima / menggunakan fasilitas negara, bukan termasuk kerugian keuangan negara. Maka berdasarkan SEMA 10 Tahun 2020 tersebut, secara *a contrario* Kerugian yang timbul pada anak perusahaan BUMN yang modalnya bersumber dari penyertaan modal BUMN dan menerima fasilitas negara termasuk kerugian keuangan negara. PT Perkebunan Mitra Ogan merupakan anak perusahaan BUMN yang modal atau sahamnya bersumber dari penyertaan modal BUMN yaitu PT. RNI (Perseo) dan PTPN III (Persero) sehingga termasuk kerugian keuangan negara.

C. Pengembalian Keuangan Negara Akibat Kerugian Anak Perusahaan BUMN Dalam Tindak Pidana Korupsi

Pengembalian aset adalah proses penanganan aset hasil kejahatan yang dilakukan secara terintegrasi di setiap tahap penegakan hukum, sehingga nilai aset tersebut dapat dipertahankan dan dikembalikan seutuhnya kepada korban kejahatan, termasuk kepada negara. Pemulihan aset juga meliputi segala tindakan yang bersifat preventif untuk menjaga agar nilai aset tersebut tidak berkurang. Khusus untuk uang pengganti jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut, maka dilakukan perampasan harta kekayaan atau aset terpidana tersebut. Sedangkan pidana denda yang tidak dibayarkan oleh terpidana tersebut, maka akan dikenakan hukuman kurungan sebagai pengganti denda. Selain memuat ketiga jenis sanksi tersebut UU PTPK juga mengatur tentang dimungkinkannya untuk dilakukan perampasan aset yang merupakan aset atau hasil dari tindak

pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf a undang-undang tersebut.⁷⁶

UU PTPK memberikan dua jalan atau dua cara berkenaan dengan perampasan aset hasil tindak pidana yang menimbulkan kerugian keuangan atau perekonomian Negara. Kedua jalan dimaksud yaitu perampasan melalui jalur pidana dan perampasan melalui gugatan perdata.

Pengaturan mengenai pidana tambahan juga terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan lainnya. KUHP sendiri memang tidak membatasi bahwa pidana tambahan tersebut terbatas pada 3 bentuk di atas saja. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU 31/1999”) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi misalnya, diatur juga mengenai pidana tambahan lainnya selain dari 3 bentuk tersebut, seperti:⁷⁷

5. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
6. pembayaran uang pengganti yang besarnya sama dengan harta benda yang dikorupsi;

⁷⁶ Muhammad Yusuf, Merampas Aset Koruptor (Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia), Jakarta: Kompas, 2013, hlm 161-162.

⁷⁷ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-pidana-pokok-dan-pidana-tambahan-c1194>

7. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun; dan
8. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 44 telah disebutkan bahwa: (1) Benda sitaan negara disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara; dan (2) Penyimpanan benda sitaan negara dilaksanakan dengan sebaik baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang dipergunakan oleh siapapun juga. Sebaliknya dalam Pasal 1 Angka 16 KUHAP disebutkan bahwa : “Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan”.

Pasal 1 Angka 16 KUHAP memperbolehkan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak tanpa batas waktu dan tidak ada kewajiban dan sanksi bagi penyidik yang tidak menyerahkan. Sehingga dalam praktek penyidik leluasa menyimpan barang sitaan di bawah penguasaannya. Bahkan berdasarkan informasi dari Rupbasan, tidak jarang barang sitaan tetap disimpan hingga perkara pengadilan selesai dengan keluarnya putusan hakim.

Pertanggungjawaban pidana merupakan hal yang kompleks untuk diteliti. Pertanggungjawaban pidana korporasi tidak diatur dalam KUHP. Dalam KUHP Pasal 59 hanya mengatur bahwa yang bertanggungjawab ialah para pengurus, anggota pengurus dan komisaris. Artinya hanya orang yang dapat dipersalahkan dan mintai pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban pidana korporasi hanya diatur oleh hukum pidana diluar KUHP. Salah satu ketentuan peraturan yang mengakui korporasi sebagai subjek hukum ialah Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan. Menurut teori hukum sebagaimana dikemukakan oleh Edi Yunara dikenal beberapa jenis sistem tanggung jawab, adalah:⁷⁸

1. Tanggung jawab mutlak (*strict liability*);
2. Tanggung jawab berdasarkan kesalahan;
3. Tanggung jawab berdasarkan kelalaian

Penyelidikan dan penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Terhadap penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Kepolisian bertugas menyelidik dan menyidik semua tindak pidana sesuai hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dan kewenangan penyidik polri diatur dalam Pasal 7 ayat 1 KUHAP. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam Pasal 6 huruf

⁷⁸ Edi Yunara, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), halaman. 22.

c menjelaskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak Pidana korupsi. KPK dalam menangani tindak pidana korupsi yang merugikan negara minimal Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar) hal ini tercantum dalam Pasal 11 huruf c.

Ketentuan umum dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan pada Komisi Pemberantasan Korupsi ditentukan diatur dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 42, yang dimana segala kewenangan yang berkaitan dengan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berlaku juga bagi penyelidikan, penyidikan dan penuntutan pada komisi pemberantasan korupsi.⁷⁹

Peran jaksa dalam melakukan penyidikan terhadap kasus korupsi adalah sangat penting karena korupsi itu sendiri merupakan masalah serius, tindak pidana korupsi dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi, dan juga politik serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.

Jaksa sebagai pengacara Negara dalam memulihkan kerugian negara menjadi penting untuk dimaksimalkan mengingat kerugian negara sebagai akibat dari tindak pidana korupsi menjadi bagian yang penting dalam penegakan hukum saat

⁷⁹ Ermansjah djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 222-223.

ini. Pemidanaan berupa penjara bagi para koruptor tidak cukup menjerakan dan tidak memberikan efek yang signifikan dalam mengembalikan kerugian negara. Kejaksaan memiliki posisi yang strategis dalam upaya pemulihan aset hasil kejahatan. Seperti halnya penuntut umum di berbagai negara, kejaksaan RI mengemban tugas sebagai pelaksana putusan pengadilan. Dengan tanggungjawab yang diembannya tersebut, kejaksaan sangat berkepentingan akan terjalannya kerjasama internasional yang efektif baik dalam menyita dan membekukan aset khususnya yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi dan pencucian uang, dan memulihkan aset yang hilang akibat kejahatan.⁸⁰

Kejaksaan RI mengantisipasi fenomena tersebut dengan membentuk Pusat Pemulihan Aset yang disebut PPA, sebagai satuan kerja dibawah struktur Kejaksaan RI yang khusus menangani Pemulihan Aset tindak pidana berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-013/A/JA/06/2014 dan telah diundangkan di Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 453. Dan Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset.⁸¹

Berdasarkan hal tersebut, dalam upaya pengembalian aset sebagai tindak lanjut dari penindakan praktik korupsi, perlu dibedakan pula dengan pengertian pengembalian aset dalam bidang lainnya. Pengembalian aset yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah menyangkut aset sebagai kekayaan negara yang telah dikorup, digelapkan, dan disembunyikan sebagai milik pribadi yang

⁸⁰ Mulyadi, dan Lilik, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktek dan Masalahnya*. (Bandung: PT. Alumni, 2011), hlm 51.

⁸¹ Aliyth Prakarsa dan Rena Yulia. Model Pengembalian Aset (Asset Recovery) Sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum Prioris* Vol 6. 2017, hlm 33.

keberadaannya disamarkan dan jejaknya dihilangkan menggunakan jalur yang terkesan sah secara hukum melalui sistem perbankan dunia. Oleh karena itu, untuk mengerti sistematika pengembalian aset ini, perlu dipahami karakteristik beserta permasalahannya yang meliputinya.

Untuk menormalkan keuangan negara, akan dikenakan sanksi tambahan atas uang kompensasi tersebut, sesuai putusan pengadilan. Sebagai pelaksana putusan pengadilan, penuntut administrasi dapat melakukan penyitaan dan pelelangan barang milik terpidana hasil korupsinya. Dalam hal penyitaan harta terpidana atau harta hasil korupsi, dapat digunakan sebagai alat pembayaran ketika membayar pidana co-pembayaran uang kompensasi. Selama bertugas, jaksa yang bertugas tidak lagi memerlukan izin ketua pengadilan negeri setempat, karena tindakan tersebut merupakan perintah putusan pengadilan dan bukan merupakan wujud komitmen kejaksaan selama tahap penyidikan. Hal ini dikarenakan kedua subjek tersebut juga berbeda dalam hal tugas kejaksaan.

Penegakan penyitaan merupakan tahapan pelaksanaan ketentuan pidana tambahan berdasarkan pasal a quo UU PTPK, yang kurang memberikan gambaran tentang apa yang dimaksud dengan istilah “uang ganti rugi” dalam perkara korupsi. Pemahaman akan ambiguitas tersebut mengarah pada kenyataan bahwa masih terdapat kendala dalam implementasi pelaksanaannya. Merujuk pada pengertian KBBI, pengertian istilah diperoleh/diperoleh mengacu pada pendapat Komariah Emong Sapardja yang juga berupaya memberikan pengertian uang

pengganti. Sasaran adalah harta benda yang diperoleh dan dinikmati oleh terpidana melalui tindak pidana korupsi.⁸²

Selain itu, terkadang terpidana dan ahli warisnya tidak memiliki harta yang cukup untuk membayar ganti rugi, sehingga menghambat pelaksanaan ganti rugi. Pasalnya, ada beberapa aset yang tidak bisa disita, termasuk aset yang digunakan untuk menghidupi terpidana dan keluarganya. JPU berpendapat bahwa meskipun ketentuan ini bertujuan baik yaitu untuk melindungi hak keuangan terpidana dan keluarganya, hal tersebut menjadi kendala bagi JPU untuk mengganti kerugian keuangan negara. Alasannya, tidak ada pemahaman atau kategori yang jelas tentang aset yang digunakan untuk penghidupan. JPU menjelaskan bahwa dalam prakteknya JPU terkadang menganggap bahwa harta tersebut tidak berkaitan dengan penghidupan keluarga terpidana, namun pihak keluarga ingin menolak upaya tersebut dengan dalih bahwa harta tersebut dimaksudkan untuk mencari nafkah untuk menghidupi. Tidak jelas keabsahan aset yang akan disita karena merupakan aset yang menopang kehidupan keluarga dari vonis korupsi yang menghambat proses persidangan. Selain itu, ketiadaan ketentuan mengenai keabsahan barang yang akan disita juga menimbulkan ketidakpastian hukum, yang dapat menjadi peluang bagi terpidana untuk menentukan bahwa penuntut administrasi telah melanggar hak asasi manusia yang dijamin konstitusi, Pasal 28H Ayat 4. Untuk melaksanakan peraturan tersebut, yang nantinya sejalan dengan hak asasi terpidana dan keluarganya, maka UU PTPK atau Perma harus memberikan ketentuan yang jelas dan tepat tentang keabsahan harta benda yang

⁸² Damanik, Kristwan Genova. "Antara Uang Pengganti Dan Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Masalah-Masalah Hukum* Vol. 45, No.1 (2016), hlm1-10.

akan disita. misalnya, dana bantuan pendapatan yang tidak dapat disita untuk menjamin kepastian hukum baik bagi terpidana maupun jaksa. Dapat dikatakan ketentuan Pasal 18 UU PTPK dan Perma PTUP Tahun 2014 masih simplistik dan tidak jelas perkembangan bentuk-bentuk tindak pidana korupsi, termasuk penyembunyian hasil tindak pidana korupsi.

Selain itu, penyitaan barang yang dikutuk oleh jaksa penanggung jawab penegakan hanya akan dilakukan jika ada keputusan akhir yang final. Jika dicermati lebih dalam, ketentuan ini justru menjadi celah bagi terpidana yang menyembunyikan barang-barangnya atau melarikan diri. Termasuk harta kekayaan yang tidak terkait dengan hasil korupsi atau digunakan untuk korupsi. Oleh karena itu, kejaksaan eksekutif seringkali menemui kendala dalam mengungkap dan mencari tahu harta kekayaan terpidana. Sebaliknya, UU PTPK memuat ketentuan yang dirancang untuk memaksimalkan pembayaran ganti rugi berdasarkan Pasal 28 dan 29 UU PTPK. Menurut ketentuan ini, penyidik dapat meminta terpidana untuk memberikan keterangan tentang harta benda, keluarga, dan/atau masyarakatnya berdasarkan Pasal 28 UU PTPK. Hakim berwenang untuk meminta keterangan tentang keadaan keuangan tersangka/terdakwa/terpidana. Namun, penyitaan dan penyitaan semua harta benda terpidana yang ditetapkan dengan eksekusi kedua pasal tersebut tidak dapat dilakukan. Alasannya adalah ketentuan Pasal 39 KUHAP, yang menurutnya penyitaan dan penyitaan hanya dapat dilakukan terhadap harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana atau digunakan untuk tindak pidana. Pada saat yang

sama, properti yang tidak ada hubungannya dengan Pasal 39 KUHAP tetap menjadi milik pelaku. .

Merujuk pada ketentuan Pasal 39 ayat 1 KUHAP, dapat menyebabkan penerapan pidana tambahan ini tidak maksimal. Jika salah satu tindak pidana khusus, selain korupsi merupakan tindak pidana luar biasa, juga terdapat penyimpangan dari hukum pidana umum, dalam hal ini penyimpangan dari Pasal 39 KUHAP. Hal ini tentunya berbeda dengan adanya ketentuan tersendiri dalam UU PTPK yang menyatakan bahwa selain harta yang disita, harta kekayaan yang disebutkan dalam Pasal 39 KUHAP dapat disita, tetapi juga harta kekayaan terpidana. dihukum berdasarkan pemeriksaan terbatas. Dengan kata lain, pelaksanaannya bersifat sementara, artinya harta kekayaan terpidana berada di bawah pengusahaan penyidik dan/atau penuntut umum dan tidak dapat dipindah tangankan selama perkaranya masih dalam proses. Sekalipun pelaku disita, ia dan keluarganya masih dapat menggunakan harta tersebut. Tujuannya adalah untuk mencegah upaya pelaku atau anggota keluarganya untuk menyerahkan harta kekayaannya dan untuk memudahkan penuntut eksekusi dalam melaksanakan pidana tambahan tersebut. Apabila prosesnya sudah selesai, hakim dapat menganggap barang yang disita itu disita dan digunakan sebagai restitusi. Mekanisme ini bertujuan untuk mengoptimalkan penerapan pidana tambahan ini sebagai bentuk kompensasi kerugian negara melalui tindakan korupsi dibandingkan dengan cara-cara sebelumnya.

Konsep pemulihan jaminan yang dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif optimalisasi pembayaran uang kompensasi untuk pemulihan kerugian

negara akibat korupsi, digunakan dalam putusan MA 2190/K/Pid.Sus/2010. Dalam keputusan ini, juri menemukan bahwa sebidang tanah independen, yaitu. rumah, dapat dijadikan jaminan pembayaran uang ganti rugi. Dalam ketentuan Pasal 39 KUHAP, terdapat konflik hukum antara putusan MA dengan hukum formil. Berdasarkan yurisprudensi tersebut dapat dikatakan bahwa Mahkamah Agung menerima konsep penyitaan sebagai jaminan peradilan pidana tambahan melalui pembayaran ganti rugi. Untuk menegaskan bahwa konsep penyitaan jaminan dapat digunakan untuk mengoptimalkan penegakan pidana denda. Hal ini tentu saja dimungkinkan asalkan penggolongan harta yang akan disita dan harta yang tidak disita sebagai penghasilan keluarga tidak diatur secara jelas dalam UU PTPK atau peraturan perundang-undangan lainnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan ketentuan UU PTPK tentang pemidanaan tambahan dana ganti rugi agar tidak mengaburkan norma barang sitaan atau harta benda yang dapat disita dan yang tidak dapat disita dalam pelaksanaan pidana tambahan uang pengganti.⁸³

⁸³ Mahardika, Muhammad Dzakir Gusti. "Tinjauan Penerapan Sita Jaminan (Conservatoire Beslag) Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurist-Diction* Vol. 3, No.2 (2020), hlm 499-518

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN NOMOR. 5/PID.SUS -TPK/2021/PN.PLG TERKAIT TINDAK PIDANA KORUPSI ANAK PERUSAHAAN BUMN

A. Kasus Posisi

PT. Perkebunan Mitra Ogan merupakan Anak Perusahaan BUMN PT. RNI (Persero) dan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) pada tahun 2014 menganggarkan pekerjaan penggantian alih fungsi Kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) menjadi Kawasan Hutan Produksi Tetap (HPT) di Kabupaten Muara Enim. Dalam melakukan pekerjaan tersebut Terdakwa I H.M ANDJAPRI, S.H Bin DJAMBAK HUSIN selaku Direktur Utama PT. Perkebunan Mitra Ogan menemui saksi saksi Ir. H. MUZAKIR SAI SOHAR selaku Bupati Muara Enim untuk mengatur penerbitan rekomendasi alih fungsi kawasan hutan di Kebupaten Muara Enim. Dalam pertemuan tersebut saksi Ir. H. MUZAKIR SAI SOHAR meminta agar Terdakwa I menyiapkan uang sejumlah USD 400.000 (Empat Ratus Ribu Dollar Amerika Serikat).

Untuk memenuhi permintaan tersebut, Terdakwa I tanpa memperhatikan Standar Operating Prosedur (SOP) Pengadaan Kantor Direksi melakukan penunjukan langsung Konsultan Hukum Abunawar Basyeban & Partners sebagai konsultan untuk advokasi pengurusan alih fungsi hutan tersebut. Penunjukan langsung tersebut bertujuan agar dapat dilakukan pembayaran dari PT. Perkebunan Mitra Ogan kepada saksi ABUNAWAR BASYEBAN selaku konsultan hukum sejumlah Rp5.850.000.000,00 (Lima Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) seolah-olah pembayaran tersebut terlihat sebagai pengeluaran uang perusahaan yang sah. Namun sebenarnya pembayaran tersebut

hanya dilakukan sebagai sarana mentransfer uang dari PT. Perkebunan Mitra Ogan untuk selanjutnya uang pembayaran tersebut diambil oleh Terdakwa II dari saksi ABUNAWAR BASYEBAN dan digunakan membeli pecahan mata uang Dollar Amerika Serikat sejumlah USD. 400.000 (empat ratus ribu Dollar Amerika Serikat) yang diserahkan oleh Terdakwa I kepada saksi Ir. H. MUZAKIR SAI SOHAR.

Pembayaran uang sejumlah Rp5.850.000.000,00 (Lima Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) tersebut dilakukan oleh Terdakwa II YAN SATYANANDA Bin INDRA S. MAHMUDIN selaku Kepala Bagian Akutansi dan Keuangan PT. Perkebunan Mitra Ogan tanpa disertai dengan bukti pendukung sehingga bertentangan dengan yang diwajibkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Bagian Akuntansi PT. Perkebunan Mitra Ogan.

Dari uang sejumlah Rp5.850.000.000,00 (Lima Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) tetap disisakan dalam rekening saksi ABUNAWAR BASYEBAN sebagai pembayaran atas jasa menggunakan Rekeningnya sebagai sarana transfer uang dari pihak PT. Perkebunan Mitra Ogan, Uang sejumlah Rp. 4.651.224.000,00 (empat miliar enam ratus lima puluh satu juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) digunakan untuk membeli uang Dollar Amerika Serikat sejumlah USD. 400.000 (empat ratus ribu Dollar Amerika Serikat) dan sisa uang sejumlah Rp998.276.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh enam ribu Rupiah) berada dalam penguasaan Terdakwa I dan Terdakwa II dan digunakan untuk operasional perusahaan yang tidak tercatat dalam pembukuan perusahaan.

B. Analisis Putusan Nomor. 5/PID.SUS -TPK/2021/PN.PLG Terkait Tindak Pidana Korupsi Anak Perusahaan Bumn

PT. Perkebunan Mitra Ogan merupakan Anak Perusahaan BUMN dengan susunan pemegang saham PT. Rajawali Nusantara Indonesia/ PT. RNI (Persero) sebesar Rp. 97.820.000.000,00 (sembilan puluh tujuh miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah) dan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) sebesar Rp. 35.130.000.000,00 (tiga puluh lima miliar seratus tiga puluh juta rupiah) yang didirikan berdasarkan Akta Notaris nomor 170 tanggal 19 Desember 1988 dibuat oleh Notaris Imas Fatimah.

Sejak sekitar tahun 1990 terdapat permasalahan lahan Negara, yang menyebabkan PT. Perkebunan Mitra Ogan wajib mengajukan izin ke Bupati Muara Enim untuk memperoleh izin Hutan Pengganti di Wilayah Muara Emin. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut Terdakwa I H.M ANDJAPRI, S.H Bin DJAMBAK HUSIN selaku Direktur Utama PT. Perkebunan Mitra Ogan melakukan Penunjukan Langsung konsultan hukum Abunawar Basyeban & Partners yang tertuang dalam kontrak pengadaan barang/jasa advokasi pengurusan perubahan fungsi kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) menjadi kawasan Hutan Produksi Tetap (HPT) di Kabupaten Muara Enim tahun 2014 Nomor : DIR/X/SP/01/II/2014—18-215/SP-ABP/2014 tanggal 11 Februari 2014 dengan waktu pelaksanaan 90 hari dengan nilai kontrak senilai Rp5.850.000.000,00 (Lima Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang pembayarannya dilakukan dengan 3 (tiga) tahap. Penunjukan Langsung konsultan hukum Abunawar Basyeban & Partners dilakukan tanpa memperhatikan Standar Operasional

Prosedur (SOP) Pengadaan Barang dan Jasa pengadaan Kandir (Kantor Direksi) dan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa PT. Perkebunan Mitra Ogan.

Sebelum penentuan nilai kontrak senilai Rp5.850.000.000,00 (Lima Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) untuk advokasi pengurusan perubahan fungsi kawasan Hutan tersebut, Terdakwa I telah melakukan komunikasi terlebih dahulu dengan saksi IR. H. MUZAKIR SAI SOHAR selaku Bupati Muara Enim dan pada saat itu IR. H. MUZAKIR SAI SOHAR mengatakan kepada Terdakwa I bahwa untuk pengurusan izin tersebut diperlukan biaya sejumlah USD 400.000 (empat ratus ribu Dollar Amerika Serikat) yang harus diserahkan langsung oleh Terdakwa I kepada IR. H. MUZAKIR SAI SOHAR karena pelaksanaannya akan dikoordinir langsung oleh Bupati.

Kontrak pengadaan barang/jasa antara Terdakwa I selaku Direktur Utama PT. Perkebunan Mitra Ogan dengan Kantor Hukum Abunawar Basyeban & Partnes dilakukan sebagai formalitas saja untuk kepentingan pencairan dana perusahaan PT. Perkebunan Mitra Ogan melalui Kantor Hukum Abunawar Basyeban & Partners sehingga pencairan dana tersebut terlihat resmi padahal Kantor Hukum tersebut hanya dipakai benderanya saja sedangkan untuk semua pengurusan surat rekomendasi dilaksanakan oleh pihak internal PT. Perkebunan Mitra Ogan.

Atas adanya kontrak advokasi tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II telah mencairkan uang sejumlah Rp 5.850.000.000,00 (lima miliar delapan ratus lima puluh juta Rupiah) untuk pembayaran jasa advokasi perubahan fungsi kawasan hutan yang dilakukan secara bertahap pada tanggal 26 Februari 2014 s/d tanggal

30 Juni 2014 dari kas PT. Perkebunan Mitra Ogan ke rekening pribadi saksi ABUNAWAR BASYEBAN, yang kemudian atas perintah terdakwa I selanjutnya terdakwa II mengambil kembali uang yang telah dibayarkan kepada saksi ABUNAWAR BASYEBAN dengan total keseluruhan uang sejumlah Rp5.650.000.000,00 (lima milyar enam ratus lima puluh juta Rupiah) sedangkan uang sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) tetap disisakan dalam rekening saksi ABUNAWAR BASYEBAN sebagai pembayaran atas jasa menggunakan rekeningnya sebagai sarana transfer uang dari PT. Perkebunan Mitra Ogan.

Dari uang sejumlah Rp5.650.000.000,00 (lima milyar enam ratus lima puluh juta Rupiah) yang dikumpulkan oleh Terdakwa II selanjutnya dibelikan pecahan mata uang Dollar Amerika Serikat dengan total USD 400.000 (empat ratus ribu Dollar Amerika Serikat) dalam kurun waktu Februari 2014 sampai dengan Maret 2014 sejumlah Rp. 4.651.224.000,00 (empat miliar enam ratus lima puluh satu juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) dan menyisakan uang sejumlah Rp998.276.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh enam ribu Rupiah) yang disimpan dalam brankas perusahaan PT. Perkebunan Mitra Ogan.

Terdakwa II telah menyerahkan pecahan mata uang Dollar Amerika Serikat dengan total USD 400.000 (empat ratus ribu Dollar Amerika Serikat) kepada Terdakwa I secara bertahap dalam kurun waktu Februari 2014 s/d Maret 2014 selanjutnya Terdakwa I menyerahkan pecahan mata uang Dollar Amerika Serikat sejumlah USD 200.000 (Dua Ratus Ribu Dollar Amerika Serikat) kepada

saksi IR. H. MUZAKIR SAI SOHAR selaku Bupati Muara Enim yang dilakukan dengan beberapa kali penyerahan, penyerahan pertama sejumlah USD 100.000 (seratus ribu Dollar Amerika Serikat) sekitar bulan Februari 2014 di Rumah Dinas Bupati Muara Enim, lalu penyerahan kedua sejumlah USD 100.000 (seratus ribu Dollar Amerika Serikat) pada sekitar bulan Februari s/d bulan Juni 2014 di Hotel Sultan Jakarta. Sedangkan uang sejumlah USD 200.000 (dua ratus ribu Dollar Amerika Serikat) selebihnya berada dalam penguasaan Terdakwa I.

Uang sejumlah Rp998.276.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh enam ribu Rupiah) oleh Terdakwa II dikeluarkan dari brankas dan digunakan untuk beberapa pembayaran operasional perusahaan yang tidak tercatat dalam pembukuan akuntansi perusahaan PT. Perkebunan Mitra Ogan sehingga bertentangan dengan SOP kegiatan Akuntansi PT. Perkebunan Mitra Ogan yang menjadi pedoman pengelolaan keuangan perusahaan.

Perbuatan Terdakwa I bersama - sama Terdakwa II terkait pekerjaan pengurusan perubahan fungsi kawasan hutan produksi konversi (HPK) menjadi Hutan Produksi (HP) / Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang dilakukan dalam kurun waktu sejak Februari 2014 sampai dengan Juni 2014, telah menimbulkan kerugian keuangan PT. Perkebunan Mitra Ogan yang merupakan anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp5.850.000.000,00 (lima miliar delapan ratus lima puluh juta Rupiah) dengan rincian masing – masing disisakan di rekening saksi ABUNAWAR BASYEBAN uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah), sebesar Rp4.651.224.000,00 (empat miliar enam ratus lima puluh satu juta dua ratus dua puluh empat ribu Rupiah) yang digunakan

untuk membeli mata uang Dollar Amerika Serikat sebesar USD.400.000 (empat ratus ribu Dollar Amerika Serikat) dan ditambah dengan sisa dari pembelian dollar yang telah digunakan untuk operasional perusahaan sebesar Rp998.276.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh enam ribu Rupiah).

Atas Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, Penuntut Umum mendakwakan Terdakwa I dan Terdakwa II dalam dakwaan kombinasi yaitu Dakwaan Kesatu Primair Pasal 2 ayat (1) *Jo* Pasal 18 UU Korupsi *Jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *Jo* Pasal 64 ayat (1) KUHP, Subsidair Pasal 3 *Jo* Pasal 18 UU Korupsi *Jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *Jo* Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Kedua Pasal 13 *Jo* Pasal 18 UU Korupsi *Jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *Jo* Pasal 64 ayat (1) KUHP. Kemudian Penuntut Umum dalam surat tuntutan menuntut pada pokoknya :

1. *Menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *Jo* Pasal 18 UU Korupsi *Jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *Jo* Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 13 *Jo* Pasal 18 UU Korupsi *Jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *Jo* Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Kesatu subsidair dan Kedua.*
2. *Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara dan terhadap Terdakwa II berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan*
3. *Menjatuhkan pidana denda masing-masing-masing sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsidi air 6 (enam) bulan kurungan*
4. *Menetapkan kepada para terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 998,276,000.- (sembilan ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh enam rupiah) yang dikurangkan dengan uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) penyitaan dari DJULAY ISKANDAR BIN ARYA SYAMSU pada tingkat penyidikan, sehingga uang pengganti tersebut menjadi (Rp 998,276,000.00 – Rp. 200.000.000,00) = Rp.*

798.276.000,00 (tujuh ratus Sembilan puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), untuk itu uang pengganti yang harus dibayar oleh para terdakwa, masing-masing sebesar Rp. 399.138.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh Sembilan juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah). Dengan ketentuan apabila para terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika para terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti diganti dengan pidana penjara selama Terdakwa I selama 4 (empat) tahun penjara dan Terdakwa II selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara.

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang dalam putusannya mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 13 Jo Pasal 18 UU Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Pasal - pasal dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2020 serta peraturan- peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini dalam putusannya tanggal 17 Juni 2021:

MENGADILI

1. *Menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primer dan Kedua*
2. *Menjatuhkan pidana masing-masing kepada Terdakwa I dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan Terdakwa II dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun*
3. *Menjatuhkan pidana denda oleh karena itu kepada Terdakwa I dengan pidana denda sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dan Terdakwa II dengan pidana denda sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan*

Menghukum Terdakwa I membayar Uang Pengganti sebesar Rp2.325.612.000,00 (dua miliar tiga ratus dua puluh lima juta enam ratus dua belas ribu Rupiah) dan Terdakwa II sejumlah Rp798.276.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus

*tujuh puluh enam ribu Rupiah) dan jika masing-masing terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara **Terdakwa I** selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan **Terdakwa II** selama 1 (satu) tahun*

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang dalam menjatuhkan Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg memutus Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 13 Jo Pasal 18 UU Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua serta menyatakan bahwa Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang telah menyebabkan kerugian keuangan PT. Perkebunan Mitra Ogan yang merupakan Anak Perusahaan BUMN sebagai kerugian keuangan negara.

Disisi lain ada prinsip yang bernama *Business Judgement Rule*. *Business Judgement Rule* ini adalah hukum yang menyatakan bahwa meskipun keputusan yang diambil oleh direksi dapat merugikan perusahaan, namun tidak dapat langsung disalahkan oleh siapapun.⁸⁴ Adapun ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi direksi agar dapat menerapkan doktrin business judgment rule adalah memenuhi syarat, yaitu: keputusan sesuai dengan hukum yang berlaku; dilakukan dengan itikad baik; dilakukan dengan tujuan yang benar/proper purpose; keputusan tersebut mempunyai dasar-dasar yang rasional/rational basis; dilakukan dengan kehati-hatian/due care seperti dilakukan oleh orang yang cukup hati-hati

⁸⁴ Lestari, Sartika Nanda. "Business Judgment Rule Sebagai Immunity Doctrine Bagi Direksi Badan Usaha Milik Negara Di Indonesia." Jurnal Notarius 8, No. 2 (2019): 305-308

pada posisi yang serupa; dilakukan dengan cara yang layak dipercayainya/reasonable belief sebagai yang terbaik bagi perseroan.

Unsur-unsur yang ada pada Pasal 97 ayat (5) UUPT, telah dianggap sebagai perwujudan doktrin hukum business judgment rule, sehingga nantinya dapat diwujudkan dalam proses persidangan bilamana direksi dihadapkan atas proses peradilan, disana hakimlah yang akan memutuskan apakah direksi ditemukan sebuah pelanggaran atau tidak dalam hal pengambilan keputusannya, sepanjang hal tersebut dapat dibuktikan bahwa keputusan yang dikeluarkan direksi telah memenuhi syarat sebagaimana pada Pasal 97 ayat (5) UUPT, maka dapat terlepas dari segala bentuk pertanggung jawaban pribadi atas kerugian tersebut. Jika direksi tersebut berhak atas perlindungan hukum maka pengadilan tidak berhak mencampuri atas putusan yang diambilnya tersebut, namun sebaliknya jika tidak berhak atas perlindungan hukum atas putusan yang telah diambilnya maka pengadilan wajib memeriksa putusan tersebut apakah terdapat kejujuran yang mendasar dan itikad baik kepada perusahaan dan pemegang saham serta harus dilakukan tanpa *self fialing* yaitu tidak dilakukan untuk kepentingan pribadi dan harus dengan itikad baik.⁸⁵

Business judgement rule muncul sebagai konsekuensi dari pelaksanaan kewajiban fidusia oleh seorang Direktur, khususnya prinsip *duty of skill and care*. Oleh karena itu, setiap kesalahan yang terjadi setelah melaksanakan prinsip *duty of skill and care* akan mengakibatkan Direksi lepas dari tanggung jawab pribadi jika terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusannya. Business Judgment Rule

⁸⁵ Syahdeni, Sutan Remi. Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris (Jakarta, Pustaka Yustisia, 2013), 78-79

merupakan suatu aturan yang memberikan kekebalan atau perlindungan kepada direksi perusahaan dari segala tanggung jawab yang timbul dari kegiatan yang dilakukannya, sepanjang sesuai dengan batas kewenangan yang diberikan kepadanya. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa kegiatan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan memperhatikan prinsip kehati-hatian. Doktrin ini berfungsi melindungi direksi dari tanggung jawab atas kerugian perusahaan apabila sudah dilakukan dengan itikad baik, dalam batas kewenangan Direksi.⁸⁶ Tetapi jika dikaitkan dengan putusan tentu prinsip ini tidak terpenuhi, karena berdasarkan kasus posisi bahwa terdakwa I dan II tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan tugasnya.

Asas *Business Judgement Rule* (BJR) dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2025, yang berfokus pada perlindungan hukum bagi direksi perusahaan, khususnya BUMN, terdapat di pasal 9F. Pasal ini mengatur bahwa direksi dapat bertanggung jawab atas kerugian perusahaan jika tidak dapat membuktikan empat hal: kerugian bukan karena kesalahan atau kelalaian mereka, pengurusan dilakukan dengan itikad baik, bertanggung jawab, dan penuh kehati-hatian, tidak memiliki konflik kepentingan, dan keputusan diambil sesuai dengan tujuan perusahaan.

Dalam Putusan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa PT. Perkebunan Mitra Ogan tunduk pada ketentuan UU BUMN karena berdasarkan UU BUMN terdapat pembagian kategori perusahaan, yaitu perusahaan persero dan perusahaan umum yang masing-masing memiliki organ perusahaan yang

⁸⁶ Santoso, Simon. "Business Judgement Rule Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Direksi." *Jurnal Hukum Bisnis* 1, No. 1 (2020): 29-30

berbeda. PT. Perkebunan Mitra Ogan yang merupakan Perusahaan Persero memiliki organ perusahaan berupa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Komisaris (vide Pasal 13 UU BUMN). Organ RUPS PT. Perkebunan Mitra Ogan terdiri atas dua perusahaan BUMN yaitu PT. RNI (Persero) dan PTPN III (Persero) sehingga tunduk pada ketentuan UU BUMN. Oleh karena itu pembelaan penasihat hukum Terdakwa I yang pada pokoknya menyatakan bahwa status hukum dari PT. Perkebunan Mitra Ogan merupakan badan hukum mandiri dan tidak tunduk pada UU BUMN tidak cukup beralasan dan haruslah dikesampingkan.

Kemudian, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa kerugian keuangan PT. Perkebunan Mitra Ogan selaku anak Perusahaan BUMN merupakan kerugian keuangan negara dengan dasar pertimbangan bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Mahkamah Agung RI nomor : 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan (SEMA 10 Tahun 2020), pada Rumusan Kamar Pidana angka 4 menentukan untuk kerugian yang timbul pada anak perusahaan BUMN / BUMD yang modalnya bukan bersumber dari APBN / APBD atau bukan penyertaan modal dari BUMN / BUMD dan tidak menerima / menggunakan fasilitas negara, bukan termasuk kerugian keuangan negara. Maka berdasarkan SEMA 10 Tahun 2020 tersebut, secara *a contrario* Kerugian yang timbul pada anak perusahaan BUMN / BUMD yang modalnya bersumber dari penyertaan modal BUMN/BUMD dan menerima fasilitas negara termasuk kerugian keuangan negara. PT Perkebunan Mitra Ogan merupakan anak

perusahaan BUMN yang modal atau sahamnya bersumber dari penyertaan modal BUMN yaitu PT. RNI (Perseo) dan PTPN III (Persero) sehingga termasuk kerugian keuangan negara. Oleh karena itu, pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa II yang pada pokoknya menyatakan tidak ada unsur keuangan negara dalam keuangan PT. Perkebunan Mitra Ogan karena PT. Perkebunan Mitra Ogan adalah anak perusahaan BUMN sehingga status keuangannya tidak termasuk sebagai keuangan negara tidak cukup beralasan dan haruslah dikesampingkan.

Selanjutnya, Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggunaan uang PT. Perkebunan Mitra Ogan oleh Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II sebesar Rp5.850.000.000,00 (lima milyar delapan ratus lima puluh juta Rupiah) untuk kegiatan pengurusan Rekomendasi Perubahan Fungsi Kawasan Hutan di Kabupaten Muara Enim, merupakan perbuatan yang tidak sah dan dapat dipersalahkan menurut hukum dengan dasar petimbangan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak melaksanakan Standar Operasional Perusahaan (SOP) PT. Perkebunan Mitra Ogan, padahal PT. Perkebunan Mitra Ogan selaku anak Perusahaan BUMN memiliki (SOP) dalam pengadaan barang dan jasa yang mengacu pada Peraturan Menteri BUMN nomor PER-15/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara nomor PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara. Selain itu, Majelis Hakim juga mempertimbangkan berdasarkan keterangan ahli Ulil Fahri, SE.C.Fra yang menyatakan penunjukkan langsung kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan nilai pekerjaan di atas Rp200.000.000,00, telah melanggar SOP dari PT. Perkebunan Mitra Ogan selaku

Anak perusahaan BUMN yang mengacu pada Peraturan Menteri BUMN tentang pedoman pengadaan barang dan jasa.

Berdasarkan putusan MK nomor 25/PPU-25/XIV/2016 merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara haruslah dapat dibuktikan secara nyata adanya kerugian. Untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan kerugian yang diderita oleh PT. Perkebunan Mitra Ogan merupakan Kerugian korporasi yang nyata dan termasuk dalam kerugian keuangan negara dengan dasar pertimbangan bahwa PT. Perkebunan Mitra Ogan selaku anak perusahaan BUMN tunduk pada UU Keuangan Negara dan berdasarkan keterangan ahli Ulil Fahri, SE.C. Fra kerugian yang timbul pada PT. Perkebunan Mitra Ogan sebesar Rp5.850.000.000,00 (lima milyar delapan ratus lima puluh ribu rupiah), yang berasal dari pengeluaran PT Mitra Ogan ke rekening saksi ABUNAWAR BASYEBAN yang seolah-olah sebagai pembayaran atas pekerjaan advokasi alih fungsi hutan dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembayaran tanggal 26 Februari 2014 sebesar Rp 2.340.000.000,00
2. Pembayaran tanggal 26 Juni 2014 sebesar Rp1.840.000.000,00
3. Pembayaran tanggal 27 Juni 2014 sebesar Rp800.000.000,00
4. Pembayaran tanggal 30 Juni 2014 sebesar Rp870.000.000,00

Majelis Hakim dalam Pertimbangannya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II telah merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara dengan dasar pertimbangan bahwa akibat perbuatan Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II, telah menimbulkan kerugian keuangan PT. Perkebunan Mitra Ogan yang merupakan anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

sebesar Rp5.850.000.000,00 (lima milyar delapan ratus lima puluh juta Rupiah) dengan rincian masing – masing, Uang sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) sebagai jasa penggunaan rekening saksi Abunawar Basyeban. Sebesar Rp. 4.651.224.000,00 (empat miliar enam ratus lima puluh satu juta dua ratus dua puluh empat ribu Rupiah) yang digunakan untuk membeli mata uang Dollar Amerika Serikat sebesar USD.400.000 (empat ratus ribu Dollar Amerika) dan sisa dari pembelian dollar yang telah digunakan untuk operasional perusahaan sebesar Rp. 998.276.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Uraian tersebut di atas jika dikaitkan dengan *Bussiness Judgement rule* yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 bahwa adanya perlindungan hukum bagi direksi perusahaan, khususnya BUMN, terdapat di pasal 9F, yang manapada pasal ini mengatur bahwa direksi dapat bertanggung jawab atas kerugian perusahaan jika tidak dapat membuktikan empat hal: kerugian bukan karena kesalahan atau kelalaian mereka, pengurusan dilakukan dengan itikad baik, bertanggung jawab, dan penuh kehati-hatian, tidak memiliki konflik kepentingan, dan keputusan diambil sesuai dengan tujuan perusahaan tidak dapat digunakan pada kasus dalam penelitian ini, yang mana mengharuskan terdakwa I dan II bertanggungjawab secara pidana sekaligus menggugurkan Pasal 97 dan Pasal 104 Undang-Undang PT.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Mekanisme pengembalian dan pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi bermula pada upaya penyidikan guna memperoleh kembali aset negara yang hilang/berkurang dan diduga akibat tindak pidana korupsi, maka pihak Kepolisian, Kejaksaan atau Komisi Pemberantasan Korupsi perlu melakukan langkah-langkah berupa pelacakan aset (*asset tracking*), pembekuan aset (*freezing*), Penyitaan aset (*confiscation forfeiture assets*) dan pengembalian aset melalui tuntuan pidana yang ditindak lanjuti dengan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Kedudukan anak Perusahaan BUMN merupakan perseroan swasta yang dikendalikan secara korporasi oleh BUMN sebagai induk perusahaan. Dengan demikian, anak perusahaan BUMN tidak memiliki kewajiban pertanggungjawaban kepada Negara, melainkan ke induk perusahaan yaitu BUMN. Akibat hukum dari terpisahnya entitas dana yang merupakan kekayaan Negara ini menyebabkan apabila terjadi kerugian pada anak perusahaan, tidak akan berdampak pada kerugian Negara. Namun terdapat pengecualian tertentu apabila anak perusahaan dari BUMN itu menyelenggarakan tugas Negara. Pemisahan Kekayaan Negara melalui penyertaan modal kepada BUMN dan pemisahan Kekayaan BUMN melalui penyertaan modal kepada Anak Perusahaan BUMN tidak menghilangkan status keuangan anak Perusahaan BUMN sebagai Keuangan Negara. Sehingga dalam hal terjadi Kerugian Keuangan pada

Anak Perusahaan BUMN hal tersebut termasuk dalam kerugian Keuangan Negara. Hal ini dipertegas dengan SEMA Nomor 10 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa anak perusahaan BUMN sepanjang modalnya bersumber dari BUMN dan menerima / menggunakan fasilitas negara, maka kerugian pada anak perusahaan BUMN tersebut termasuk dalam Kerugian Keuangan Negara.

3. Analisis terhadap putusan terkait bahwa dasar pertimbangan Hakim yang menyatakan bahwa kerugian keuangan Anak Perusahaan BUMN sebagai kerugian keuangan negara adalah karena Anak Perusahaan BUMN tunduk pada UU BUMN karena adanya BUMN dalam organ RUPS Anak Perusahaan BUMN. Sehingga hal tersebut menyebabkan anak Perusahaan BUMN juga tunduk pada UU Keuangan Negara. Untuk itu, atas kerugian yang nyata pada anak perusahaan BUMN merupakan bagian kerugian Keuangan Negara.

B. Saran

1. Seharusnya para penegak hukum lebih teliti dalam melakukan penindakan terhadap tindak pidana korupsi. Para pembuat Undang-Undang harus lebih terukur dalam membuat ketentuan perundang-undangan, karena kasus korupsi dan pemulihian kerugian Negara yang dilakukan BUMN sangat kompleks.
2. Seharusnya dalam hal terdapat dugaan Tindak Pidana Korupsi yang terjadi pada Anak Perusahaan BUMN maka hal tersebut termasuk dalam Kerugian Keuangan Negara karena status keuangan Anak Perusahaan

BUMN termasuk dalam Keuangan Negara. Sehingga Penyidik dan Penuntut Umum tidak perlu ragu dalam melakukan penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi atas adanya kerugian keuangan negara yang terjadi pada Anak Perusahaan BUMN. Selain itu, meskipun sudah ada SEMA 10 tahun 2020 yang mengatur tentang status keuangan Anak Perusahaan BUMN sebagai Kerugian Keuangan Negara, penulis mengemukakan saran bahwa tetap diperlukan aturan atau edaran internal Kejaksaan yang mengatur tentang penyidikan dan penuntutan Tindak Pidana Korupsi terhadap kerugian keuangan negara yang ada pada Anak Perusahaan BUMN guna membuat terang dan optimal penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi pada Anak Perusahaan BUMN.

3. Seharusnya Majelis Hakim menjelaskan lebih terperinci terkait dengan unsur-unsur pidana yang menyebabkan terdakwa I dan II harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana, karena banyak yang belum mengerti dan menganggap anak perusahaan BUMN tidak dapat dipidana karena sistem keuangan yang terpisah dan sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdul Aziz Dahlan. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing.

Achmad Ali. 2002. *menguak tabir hukum (suatu kajian Filosofis dan sosiologis)*, Jakarta: toko gunung agung.

----- 2017. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama.

Adami Chazawi. 2014. *Hukum Pidana Materiil dan Formal Korupsi Di Indonesia*, Bayumedia, Malang.

Ade Mahmud. 2020. *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pendekatan Hukum Progresif*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.

Amiruddin, Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press.

Bambang Sunggono. 2010. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.

Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliana Listianingsih. 2016. *Pendidikan Antikorupsi*, Jakarta: Sinar Grafika.

Didin S. Damanhuri. 2006. *Korupsi, Reformasi, dan Masa Depan Ekonomi Indonesia*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, Jakarta.

Dominikus Rato. 2010. *Filsafat Hukum Mencari, Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo.

Edi Yunara. 2005. *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Ermansjah djaja. 2008. *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hanafi Mahrus. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers.

IGM. Nurdjana. 2010. *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi, Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum*, Cetakan Pertama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Jawade Hafidz Arsyad. 2013. *Korupsi dalam Perpektif HAN*, Jakarta: Sinar Grafika.

Lilik Mulyadi. 2000. *Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Pertama, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Marcus Priyo Gunarto. 2007. *Perkembangan Unsur Delik Korupsi*, Cetakan Pertama. Yogyakarta: Marginal Press.

M. Akil Mochtar. 2006. *Memberantas Korupsi: Efektivitas Sistem Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Gratifikasi*, Communication, Jakarta.

Moeljatno. 1993. *Asas-asas Hukum Pidana*, Surabaya: Putra Harsa.

Mulyadi, dan Lilik. 2011. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktek dan Masalahnya*. Bandung: PT. Alumni.

Mulhadi. 2010. *Hukum Perusahaan, Bentuk-Bentuk Badan Usaha Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Muhammad Yusuf. 2013. Merampas Aset Koruptor (Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia), Jakarta: Kompas.

Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.

Refly Harun. 2019. *BUMN Dalam Sudut Pandang Tata Negara*, Balai Pustaka.

Riduan Syahrani. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Roeslan saleh. 2013. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan Pertama*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Romli Atmasasmita. 1999. *Prospek Penanggulangan Korupsi di Indonesia Memasuki Abad ke XXI: Suatu Reorientasi atas Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Madya dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Padjajaran.

Romli Atmasasmita. 2004. *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Internasional*, Mandar Maju, Bandung.

Rodliyah dan Salim H.S. 2017. *Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi Pidananya)*, Jakarta: Rajawali.

Rudi Pardede. 2017. *Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi*, Cetakan Kedua, Edisi Revisi, Genta Publishing, Yogyakarta.

Sandya Prawesti. 2013. *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Pemeriksaan Perkara Gratifikasi*, Makalah, Fakultas Hukum Brawijaya, Malang.

Satjipto Rahadjo. 1986. *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1995. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers.

Soerjono Soekanto. 2015. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press.

Sudarto. 2010. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.

Sumadi Suryabrata. 2006. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers.

Wahyudi Kumorotomo. 2008. *Akuntabilitas Birokrasi Publik, Sketsa Pada Masa Transisi, Magister Administrasi Publik (MAP)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Jurnal:

Aliyth Prakarsa dan Rena Yulia. Model Pengembalian Aset (Asset Recovery) Sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum Prioris* Vol 6. 2017.

Aria Dipura, 2020. *Tinjauan Hukum Mengenai Status Anak Perusahaan BUMN*, Yulwansyah & Partners Journal.

Asor Olodaiv D B Siagian, Alpi Sahari, Ida Nadirah, "Juridical Analysis of Legal Sanctions for Criminal Acts of Corruption Conducted Together (Study of Supreme Court Decision Number 1054 K/Pid.Sus/2019)", *IJRS: International Journal Reglement & Society*, Vol. 3 No. 3 Tahun 2022.

Benny Sumardiana, "Reversal Evidence Policy On Corruption As Specialization of Criminalization," *Indonesian Journal of Criminal Law Studies (IJCLS)*, Vol.2, November, 2017.

Damanik, Kristwan Genova. "Antara Uang Pengganti Dan Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Masalah-Masalah Hukum* Vol. 45, No.1 (2016).

Eka Adhi Wibowo dan Heru Kristanto, Korupsi Dalam Pelayanan Gereja: Analisis Potensi Penyimpangan dan Pengendalian Internal, *Jurnal Integritas*, Vol. 3 No. 2, Desember 2017.

Fence M. Wantu, "Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim," *jurnal berkala mimbar hukum*, Vol. 19 No. 3 oktober 2007.

Julio Thimotius Kapitan Smaud Natun, "Status Kepemilikan Anak Perusahaan BUMN", *Jurnal Mimbar Keadilan, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya*, Volume 12 Nomor 1.

Kusnu Goesniadbie, "Perspektif Moral Penegakan Hukum Yang Baik", *Jurnal Hukum* No. 2 Vol. 17 2010.

Mahardika, Muhammad Dzakir Gusti. "Tinjauan Penerapan Sita Jaminan (Conservatoire Beslag) Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurist-Diction* Vol. 3, No.2 (2020).

Merdiansa Paputungan, *Diskursus Kewenangan Audit BPK Terhadap Keuangan Bumn (Perseroan) Pasca Putusan Mk Nomor 62/Puu-Xi/2013*, Jurnal Mimbar Hukum Fakultas Hukum UGM, 2017.

Sakinah, "Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Et-Tijarie*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2014.

Srimin Pinem, "Dinamika Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia", *Jurnal Yuridis*, Vol. 10. No. 2 Tahun 2023.

Tata Wijayanta, "asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga," *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14 No. 2, Mei 2014.

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 dengan perubahan terakhir Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Internet:

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/status-hukum-keuangan-anak-perusahaan-bumn-1t5889607369e72/>

<http://www.bpk.go.id/news/pemisahan-kekayaan-negara-di-bumn>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-pidana-pokok-dan-pidana-tambahan-cl194>